

**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF  
DI DESA BABAKAN KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN  
CILACAP**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Disusun Oleh :**  
**YAYAH KHOLIFAH**  
**NIM. 1717204043**

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Yayah Kholifah**

NIM : **1717204043**

Jenjang : S-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : **Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 12 Oktober 2021

Saya yang menyatakan



**Yayah Kholifah**  
**NIM. 1717204043**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI DESA BABAKAN  
KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP**

Yang disusun oleh Saudari **Yayah Kholifah NIM 1717204043** Jurusan/Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **21 Oktober 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.  
NIP. 19731014 200312 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji

Kholilur Rahman, Lc., M.A  
NIDN. 2016068203

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.  
NIP. 19680403 199403 1 004

Purwokerto, 25 Oktober 2021

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto  
di-  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Saudari Yayah Kholifah NIM. 1717204043 yang berjudul:


**Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto 12 Oktober 2021

Pembimbing,



Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.  
NIP. 196804031994031004

## MOTTO

*“Lemah bukan berarti kekurangan, memberi bukan berarti dermawan, hidup dengan penuh kekurangan bukan berarti mimpimu tak perlu kau capai”*

*~Yayah Kholifah~*



**ABSTRAK**  
**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF**  
**DI DESA BABAKAN KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN**  
**CILACAP**

YAYAH KHOLIFAH

NIM. 1717204043

Email: [yayahkholifahyayah@gmail.com](mailto:yayahkholifahyayah@gmail.com)

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

Wakaf sering diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kepentingan umum dan harta wakaf bersifat untuk ditahan, artinya tidak boleh diwariskan, tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dihibahkan. Potensi wakaf produktif merupakan salah satu kekuatan dan kemampuan yang ada pada wakaf untuk diberdayakan untuk menambah nilai dari harta wakaf tersebut.

Manajemen pengelolaan harta wakaf produktif merupakan bagian memberdayakan aset ekonomi masyarakat yang terdapat pada harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola dengan baik secara produktif agar dapat menghasilkan surplus yang berkelanjutan dan pemanfaatan harta wakaf semakin luas. Dengan berwakaf, berarti seseorang telah memindahkan hartanya untuk sebuah investasi modal produktif. Investasi yang dimaksud adalah investasi di akhirat kelak, karena wakaf merupakan jariyah dimana ketika harta yang kita wakafkan dimanfaatkan akan selalu *feedback* untuk *wakif* yang mewakafkan.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui potensi wakaf produktif dan manajemen pengelolaan wakaf di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap apakah sudah dapat meningkatkan harta wakaf tersebut dan apakah sudah sesuai dengan visi dan misi yang sudah diterapkan. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu “bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan manajemen pengelolaan wakaf produktif yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

Dilihat dari segi penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan, artinya penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi sesuai objek dan subjek yang telah ditentukan. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka penulis untuk mendapatkan data-datanya yang bersumber dari lapangan. Lapangan melaksanakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui kegiatan manajemen pengelolaan wakaf produktif yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Yang seharusnya wakaf produktif untuk kepentingan umum, dapat berupa bidang ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Tetapi di Desa Babakan wakaf produktif dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan, misalnya untuk perbaikan masjid, pondok pesantren dan lain-lain. Dilihat secara garis besar, pemanfaatan wakaf produktif di Desa Babakan belum efektif berjalan. Di desa ini pemanfaatan wakaf masih berfokus dalam bidang keagamaan belum merata ke berbagai bidang yang lain.

**Kata Kunci:** *Manajemen, Wakaf Produktif di Desa Babakan*

**ABSTRACT**  
**PRODUCTIVE OWNERSHIP MANAGEMENT**  
**IN BABAKAN VILLAGE, KARANGPUCUNG DISTRICT, CILACAP**  
**REGENCY**

YAYAH KHOLIFAH

NIM. 1717204043

Email: [yayahkholifahyayah@gmail.com](mailto:yayahkholifahyayah@gmail.com)

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

Waqf is often interpreted as an asset allocated for the public interest and waqf property is to be retained, meaning that it cannot be inherited, cannot be traded and cannot be given away. The potential of productive waqf is one of the strengths and abilities that exist in waqf to be empowered to add value to the waqf property.

The management of productive waqf assets is part of empowering the community's economic assets contained in waqf assets. Thus, waqf assets must be managed productively in order to produce a sustainable surplus and wider use of waqf assets. By waqf, it means that someone has transferred his wealth for a productive capital investment. The investment in question is an investment in the afterlife, because waqf is a jariyah where when the assets we donate are used, there will always be feedback for the waqif who is waqf.

In this study, the authors want to know the potential of productive waqf and waqf management in Babakan Village, Karangpucung District, Cilacap Regency, whether it has been able to increase the waqf property and whether it is in accordance with the vision and mission that has been implemented. In this study there is a problem formulation, namely how the management of productive waqf management in Babakan Village, Karangpucung District, Cilaap Regency. The purpose of this study was to determine the management activities of productive waqf management in Babakan Village, Karangpucung District, Cilacap Regency.

In terms of research, this research is a field research, namely research conducted in the field, meaning that the author goes directly to the field to make observations according to the objects and subjects that have been determined. Considering that this research is a field research, the writer needs to get the data from the field. The field carried out observations, interviews and documentation.

The results of this study are to determine the management activities of productive waqf management in Babakan Village, Karangpucung District, Cilacap Regency. What should be productive waqf for the public interest, can be in the form of economics, education and others. But in Babakan Village, productive waqf is used for religious purposes, for example to repair mosques, Islamic boarding schools and others. In general terms, the use of productive waqf in Babakan Village has not been effective. In this village, the use of waqf still focuses on the religious field and has not been evenly distributed to various other fields.

**Keywords: Management, Productive Waqf in Babakan Village**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	br
ت	ta'	T	te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	ghain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

### Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

### Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

### Vokal pendek

َ	Fathah	a
ِ	Kasroh	i
ُ	Dhammah	u

### Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jahiliyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karim
4	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furud

### Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

c. Kata sandang alif+lām

1. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

**Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya


ذوى القروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu menyertai penulis dengan setiap langkah dan tindakan dalam kebaikan, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan tulus hati yang tulus sebuah karya yang sederhana ini penulis persembahkan untuk:

Bapak Asep Mu'min dan Ibu Nurhayani tercinta dan tersayang selaku orangtua penulis. Berkat doa dan dukungan perjuangan serta keikhlasan nasehat dan supportnya serta kasih dan sayangannya setiap hari yang tak ada hentinya kepada putrimu ini yang telah menyelesaikan tugas studinya. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, Ammiin.

Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir di waktu yang tepat. Berkat dukungan, doa dan motivasi kalian akhirnya penulis dapat menyelesaikan masa studinya di waktu yang tepat sebagaimana keinginan kalian semua.



## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum wr wb*

Puji syukur senantiasa penyusun haturkan kehadiran Alloh SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Sholawat dan salam semoga selalu terserah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau sehingga akhir zaman. Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus diepnuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri tanpa adanya doa dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, perkenanlah penyusun mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag M.M selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Rahmini Hadi, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM selaku Dosen Pembimbing skripsi
8. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi

9. Kedua orangtuaku Bapak Asep Mu'min dan Ibu Nurhayan,S.E yang selalu mendoakan, memberikan dukungan semangat yang terbaik sehingga penyusun dapat melanjutkan pendidikan hingga titik ini
10. Kepada kedua adikku Yahya Mukromin dan Yayan Mughni Masruri yang telah menjadi adik dan motivator terbhikku untuk selalu bangkit dan sama-sama berjuang untuk membahagiakan keluarga besar
11. Teruntuk sahabat-sahabatku Nur Indah Fitriani, Devi Fitriani, Siti Mudriqoh, Juli Nurfajri Alfika, Thania Rahma yang selalu memberikan motivasi dan semangat dan berproses bersama-sama selama masuk kuliah
12. Teruntuk teman PPL-ku Faiqotul Ma'wah, Via Rizki Rahmawati dan Nur Indah Fitriani yang telah berjuang bareng dalam proses PPL dan selama memotivasi dan memberikan semangat satu sama lain
13. Teman-teman seperjuangan satu kelas Manajemen Zakat dan Wakaf selama 4 tahun menimba ilmu bersama di UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari banyak kekurangan baik sengaja maupun tidak sengaja. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan, wawasan dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, penyusun mohon maaf atas segala kekurangan serta sangat berlapang dada untuk menerima saran dan kritik yang bersifat membangun.

Akhir kata, semoga dukungan, bimbingan dan doa serta saran maupun yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasa yang setimpal dari Allah SWT dn kita semua dalam lindungan-Nya. Aamiin.

*Wassalaamu'alaikum wr wb*

Purwokerto, 12 Oktober 2021



Yayah Kholifah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>PANDUAN TRANSILETARASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	<b>33</b>
A. Manajemen .....	33
1. Pengertian Manajemen.....	33
2. Fungsi-Fungsi Manajemen.....	37
3. Unsur-Unsur Manajemen .....	43
B. Pengelolaan .....	52
C. Wakaf Produktif .....	56
1. Pengertian Wakaf .....	56
2. Rukun dan Syarat Wakaf.....	60
3. Tujuan Wakaf .....	63
4. Macam-macam Wakaf .....	63
D. Dasar Hukum .....	64

1. Manajemen .....	64
2. Wakaf .....	65
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
A. Jenis Penelitian.....	69
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	70
1. Lokasi Penelitian .....	70
2. Waktu Penelitian .....	70
C. Sumber Data.....	71
1. Sumber Data Sekunder.....	71
2. Sumber Data Primer .....	71
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	71
E. Teknik Pengumpulan Data .....	72
1. Wawancara.....	72
2. Observasi .....	74
3. Dokumentasi .....	75
F. Teknik Analisis Data.....	76
1. Reduksi Data .....	76
2. Penyajian Data.....	76
3. Penarikan Kesimpulan.....	77
G. Uji Keabsahan Data .....	78
<b>BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>80</b>
A. Gambaran Umum .....	80
B. Berdirinya Sejarah Wakaf .....	83
C. Struktur Kepengurusan Pengelolaan Wakaf .....	85
D. Visi dan Misi .....	86
E. Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Babakan ..	88
1. Planning.....	88
2. Organizing .....	92
3. Actuating .....	100
4. Controlling .....	101
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108

B. Saran .....	109
C. Penutup.....	110

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Table 1	Perolehan Dana Wakaf dari Tahun ke Tahun
Table 2	Lembaga Keagamaan yang Menggunakan Dana Wakaf
Tabel 3	Peringkat Tanah Wakaf di Kabupaten Cilacap
Tabel 4	Persamaan dan Perbedaan Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang bersifat universal, yakni mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi dan lainnya. Tapi masih banyak orang yang menganggap Islam hanyalah sebuah kegiatan spiritual semata (Hayyu, 2017). Salah satu faktor kehidupan terbesar adalah faktor ekonomi. Dalam ekonomi syari'ah yang tidak bisa dianggap remeh adalah peran sosial ekonomi syari'ah melalui potensi ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf). Dengan potensi indikator ZISWAF kehidupan ekonomi masyarakat Islam bisa terpenuhi dengan adanya pengelolaan yang produktif dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Islam.

Wakaf secara etimologi berasal dari perkataan Arab "*Waqf*" yang berarti "*Al-Habs*". Ia merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti hak milik untuk faedah tertentu. Wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW hijrah ke Madinah pada tahun ke-12 Hijriah. Menurut sebagian

para ulama yang pertama melaksanakan wakaf adalah Rasulullah ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid (Jaharuddin, 2020).

*Waqf* atau wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan atau diam. Wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang di alokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati oleh kepentingan umum (Al-Asyhar, 2007).

Sedangkan wakaf menurut istilah UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi alat untuk pemerataan ekonomi. Pandangan masyarakat terhadap wakaf pun cenderung menyalurkan wakaf melalui aset tidak bergerak (wakaf sosial). Padahal, pada hakikatnya wakaf produktif atau wakaf uang sangat memiliki peran bukan hanya kebermanfaatannya pada masyarakat. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf pertahun mencapai Rp. 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp. 188 triliun pertahun. Sementara itu, saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru Rp. 400 miliar. Di sisi aset wakaf tanah sebanyak 337 bidang masih belum sertifikat dan baru 168 bidang tanah yang sudah bersertifikat (Hayyu, 2017). Dengan adanya

potensi zakat di Indonesia yang begitu tinggi maka akan ada potensi kemakmuran masyarakat tinggi juga. Karena dengan adanya harta yang diwakafkan lembaga wakaf bisa membantu mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat. Harta wakaf dapat disalurkan untuk kegiatan ibadah, pendidikan, sosial. Dengan begitu harta wakaf akan berjalan secara produktif dan masyarakatpun bisa menikmati kemanfaatan harta wakaf tersebut.

Pemikiran wakaf dilakukan untuk pembangunan lembaga swasta khusus, yang berbeda dari lembaga swasta biasa dan lembaga pemerintah. Lembaga swasta seperti lembaga wakaf ini memiliki tanggungjawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dipemerintah, sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit, seperti perusahaan swasta dan lembaga non wakaf lainnya. Hal ini tidak lain karena karakteristik dari kegiatan ini adalah untuk tujuan kebaikan dan pengabdian, kasih sayang dan toleransi, dan tolong menolong serta bukan untuk memperoleh keuntungan sepihak atau perorangan (Qahaf, 2005).

Peruntukkan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayann ekonomi ummat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan makam. Semuanya karena dipengaruhi keterbatasan pemahaman tentang wakaf, sehinggadapat dikatakan bahwa di Indonesia saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan umat belum dikelola dan dapat didayagunakan secara maksimal dalam lingkup nasional.

Manajemen wakaf saat ini merupakan hasil interaksi cara-cara klasik yang diwariskan sejarah dalam pandangan akal manusia, dan antar orang-orang dalam masyarakat. Realita kehidupan wakaf pada awal abad 20 dan hingga saat ini masih berlangsung di kebanyakan negara-negara Islam, terutama di Arab. Lembaga pemerintahan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan dan cara-cara resmi pengelolaan harta umum, dimana cara seperti ini tunduk pada pengawasan lembaga pemerintah lainnya. Pendapatan wakaf produktif ini umumnya sedikit disebabkan oleh minimnya subsidi pengembangan yang diberikan oleh pemerintah. Padahal subsidi ini mestinya dianggarkan oleh pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk diberikan kepada masjid dan harta wakaf lainnya, terutama untuk mendanai wakaf produktif yang kekurangan dana untuk melakukan produksi (Qahaf, 2005)

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi ummat (Rozalinda, 2015). Dalam sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Demi terwujudnya tujuan utama wakaf yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pemahaman ummat Islam yang menganggap harta wakaf yang hanya sebatas harta tidak bergerak yang tidak dapat diproduktifkan seperti kuburan, masjid, yayasan, pesantren dan lain-lain. Tetapi di Desa Babakan Karangpucung Kabupaten

Cilacap dana wakaf diperuntukkan untuk infrastruktur lembaga keagamaan saja bukan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Desa babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap merupakan desa yang strategis dan mata pencahariaannya rata-rata petani, diantaranya petani padi, kedelai, jagung dll. Masyarakat Desa babakan tidak terlalu banyak yang wakaf, tetapi harta wakaf yang dikelola di desa tersebut disetiap tahunnya selalu meningkat. Dana yang diperoleh dari harta wakaf tersebut digunakan untuk infrastruktur. Misalnya untuk kerusakan masjid, kegiatan mengaji atau kebutuhan yang lainnya. Sebagian besar dana yang dihasilkan dialokasikan untuk kemajuan fasilitas keagamaan, seperti masjid, musholla, pondok pesantren dan lain-lain. Karena di Desa Babakan ini penghasilan dana wakaf selalu meningkat tiap tahunnya maka penulis ingin mengetahui proses manajemen yang dilakukan oleh Desa Babakan tersebut guna kemajuan pengelolaan wakaf di desa tersebut.

Manajemen dalam Islam lebih dekat dengan pengetahuan ruang dan waktu niat, ikhtiar dan tawakal. Karena sesungguhnya dalam Islam niat adalah motivasi awal sebuah perbuatan terjadi, kemudian diimplementasikan dengan ikhtiar yang maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam niat, jadi yang paling utama dalam manajemen Islam adalah niat dan ihtiar sedangkan goalnya diserahkan kepada Alloh SWT sebagai bentuk tawakal. Dalam diskursus ilmu manajemen, telah berkembang setidaknya tiga definisi dominan tentang manajemen yaitu seni memimpin, proses perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan dan bekerja

melalui orang lain. Berdasarkan tiga pengertian ini dapat dipahami bahwa ilmu manajemen, segala sesuatu itu direncanakan dan ditentukan oleh seseorang, sedangkan pelaksana dari rencana dan ketentuan tersebut adalah orang lain (Aziz, 2017).

**Tabel 1.1 Perolehan Dana Wakaf dari Tahun ke Tahun**

No	Tahun	Jumlah Hasil Wakaf Pertahun
1	2016	Rp. 5.500.000
2	2017	Rp. 7.000.000
3	2018	Rp. 8.200.000
4	2019	Rp. 9.500.000
5	2020	Rp. 10.000.000

*Sumber : Observasi Peneliti*

Dari data tersebut, penghasilan selalu meningkat dan peruntukannya sesuai kebutuhan bagaimana lembaga keagamaan tersebut membutuhkan. Tetapi memang di desa ini peruntukkan harta wakaf untuk pengembangan kegiatan keagamaan yang ada di desa tersebut. Misalnya masjid, madrasah, pondok pesantren, musholla dan lain-lain.

**Table 1.2 Lembaga Keagamaan yang Menggunakan Dana Wakaf**

No	Nama Lembaga Keagamaan
1	Masjid
2	Musholla
3	TPQ
4	Pondok Pesantren
5	Madrasah Diniyah

*Sumber : Observasi Peneliti*

Di Desa Babakan dana wakaf yang diperoleh diperuntukkan untuk kemajuan keagamaan. Karena menurut pandangan tokoh masyarakat

kegamaan di Desa Babakan kurang dukungan dari pemerintah desa ataupun kecamatan. Dan menurut mereka pemerintah desa ataupun kecamatan lebih memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan umum dibandingkan dengan ilmu agama. Sehingga kurangnya fasilitas yang memadai kegiatan keagamaan yang diselenggarakan. Maka dari itu perolehan harta dana wakaf yang dihasilkan lebih besar diperuntukkan untuk mendukung fasilitas keagamaan yang ada di desa tersebut. Karena dari masyarakat setempat juga mendukung dengan adanya pengelolaan wakaf yang diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan maka ada saja yang ingin mewakafkan hartanya. Desa Babakan sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani dan berkebun, maka harta wakaf yang dikelola pun berupa tanah yang dimanfaatkan untuk sawah dan kebun.

**Table 1.3 Peringkat Tanah Wakaf di Kabupaten Cilacap**

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas (Ha)
1	Karangpucung	389	26,17
2	Kawunganten	363	27,70
3	Majenang	297	24,61
4	Gandrungmangu	273	14,66
5	Kedungreja	245	24,83
6	Kroya	237	12,79
7	Kesugihan	233	12,33
8	Wanareja	220	14,41
9	Bantarsari	216	9,34
10	Nusawungu	204	5,42
11	Sidareja	198	12,96
12	Cilacap Tengah	191	6,65
13	Adipala	190	9,72
14	Cipari	185	17,67
15	Cilacap Utara	181	13,64
16	Sampang	132	5,02
17	Dayeuhluhur	124	3,30
18	Maos	121	5,91
19	Cimanggu	98	3,59

20	Cilacap Selatan	79	2,75
21	Binangun	59	1,97
22	Jeruklegi	57	3,27
23	Cisalak	44	0,86
24	Patimuan	12	0,74
25	Kampung Laut	8	1,88

Sumber : [siwak.kemenag.go.id](http://siwak.kemenag.go.id)

Wakaf tanah Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap yang berupa sawah dan kebun ini masing-masing satu hektar. Pengelolaan harta wakaf ini belum cukup lama dijalankan. Tetapi penghasilan harta wakaf ini dapat membangun lembaga keagamaan setiap tahunnya semakin maju. Disini penulis tertarik untuk meneliti tentang wakaf karena wakaf potensinya sangat besar untuk kemajuan ummat, tetapi di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung pengelolaan dana wakaf lebih diutamakan untuk infrastruktur bukan ke pemberdayaan ekonomi masyarakat. Padahal dana wakaf potensinya sangat besar untuk kemajuan ekonomi ummat. Karena dana yang terkumpul disetiap tahunnya selalu meningkat dibandingkan dengan desa lainnya. Sebelum menentukan lokasi tersebut penulis sudah survey terlebih dahulu kedesa lainnya yang pengelolanya masih sama-sama kerabat, tetapi desa lain itu penghasilan harta wakafnya naik turun naik turun sehingga saat ini penghasilan harta wakaf semakin kecil padahal harta wakaf tersebut dikelola lebih lama daripada Desa Babakan.

*“Menurut saya sendiri selaku bidang manajemen wakaf di Desa Babakan, manajemen itu sangatlah dibutuhkan dalam sebuah organisasi atau kelompok orang, karena manajemen sendiri merupakan sebuah seni ataupun proses dimana planning yang kita inginkan dapat tercapai sesuai harapan. Tujuan didirikannya*

*pengelolaan wakaf di desa kita ini bermaksud agar harta wakaf yang kita kelola menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Sepanjang ini harta wakaf memang diperuntukkan untuk mendukung fasilitas keagamaan karena selama ini dalam pendidikan keagamaan kurang adanya perhatian dari pemerintah sendiri. Di era saat ini pemerintah lebih mementingkan pendidikan formal, padahal di desa kita sendiri pendidikan agama terbaik di kecamatan karangpucung. Maka dari itu, pengelolaan wakaf ini diterapkan pula manajemennya, agar apa yang kita rencanakan berjalan baik. Dengan adanya manajemen pula kami menerapkan strategi dalam pengelolaan ini, agar lebih dikenal oleh masyarakat sehingga harapan kami banyak yang ingin mewakafkan sebagian hartanya, sehingga wakaf di desa kita semakin meluas. Selain itu dalam pengelolaan ini saya bekerjasama dengan ta'mir masjid, mereka punya tugasnya masing-masing sebgaimana fungsi manajemen yang kami terapkan. Sedangkan untuk bagian zakatnya, di desa kita untuk bagian zakat memang baik tidak ada permasalahan tetapi dari tahun ke tahun zakat yang berhjalan baru zakat fitrah sedangkan untuk zakat maal baru zakat pertanian saja. Dan peruntukkannya memang diperuntukkan dan diutamakan untuk orang yang tidak mampu dan yatim paitu. Jika dibandingnkan antara zakat dan wakaf masih lebih baik dan lebih besar diperolehan wakaf dibandingkan zakat.”(Wawancara dengan Bapak Muhkhtarul Hidayat selaku nazhir wakaf)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam pengelolaan wakaf di era saat ini sangatlah dibutuhkan, karena dengan adanya manajemen apa yang kita rencanakan akan berjalan sesuai harapan. Menurut pihak manajemen, manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi atau sekelompok orang agar apa yang kita rencanakan agar konsisten pada tujuan awal. Di Desa Babakan peruntukkan wakaf sebagian besar untuk pembangunan masjid, karena di desa tersebut untuk fasilitas keagamaan kurang dukungan dari pemerintah setempat. Maka, di desa tersebut memanfaatkan harta wakaf untuk mendukung kemajuan keagamaan. Menurut pihak manajemen, Desa

Babakan adalah sebuah desa yang sangat kental agamanya di Kecamatan Karangpucung tetapi untuk perhatian fasilitasnya memang sangat kurang. Pemerintah saat ini lebih memperhatikan fasilitas yang bersifat umum. Selain itu, pihak manajemen bekerjasama dengan ta'mir masjid dalam pengelolannya, mereka diberi tugas masing-masing sebagaimana yang diterapkan pada saat proses *planning*.

Sedangkan untuk bagian zakatnya, di desa tersebut perkembangan zakat memang baik. Zakat terdapat dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Untuk zakat fitrah itu sebuah kewajiban untuk seorang muslim dan di Desa Babakan ini zakat maal yang berwujud hanya alat pertanian, karena desa tersebut mata pencahariannya sebagian besar bertani. Dan untuk zakat pertanian sendiri tergantung pada masyarakat sendiri berapa penghasilan pertanian setiap orangnya dan sudah mencapai nishob atau haul atau belum. Peruntukkan zakat diperuntukkan untuk orang kurang mampu dan yatim piatu. Dari pernyataan tersebut jika dibandingkan zakat dan wakaf masih lebih baik dan lebih besar wakafnya dibandingkan zakat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti bidang wakafnya.

Dengan adanya manajemen pengelolaan wakaf dapat menjadikan wakaf tersebut menjadi produktif dan pengelolaan tersebut menjadi baik sesuai rencana. Karena kondisi tersebut penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang manajemen yang dilakukan oleh Desa Babakan, maka penulis ingin mengetahui proses manajemennya, seperti *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Dan begitu juga dengan unsurnya

seperti *man, methods, machiens, money, material dan market*. Dengan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lokasi tersebut dengan tujuan untuk memajukan pengelolaan wakaf yang berada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap untuk lebih meluas lagi. Bukan hanya untuk infrastruktur saja tetapi bisa menjadikan harta wakaf itu untuk pemberdayaan ekonomi ummat, maka penulis memberi judul **“Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif yang berada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan inti permasalahan yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen pengelolaan wakaf yang berada di Desa babakan Kecamatan Karangpucung.

## 2. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya dan memperbanyak bahan pustaka di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan baru bagi para pembaca mengenai pemberdayaan remaja dengan keterampilan kebudayaan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan manajemen pengelolaan wakaf produktif dan dapat memberikan solusi ketika terjadi problematika.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi saran bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan sebagai data untuk penelitian selanjutnya serta dapat diterapkan di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

#### b. Bagi Responden

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang zakat produktif yang dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat.

#### c. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah referensi tentang manajemen strategi

pengelolaan wakaf produktif. Memberikan informasi kepada kaum awam yang belum terlalu paham tentang wakaf produktif. Dalam Al\_Qur'an dan Hadist tidak ada penjelasan tentang diwajibkan menunaikan wakaf, tetapi dengan adanya wakaf serta pengelolaan wakafnya sudah produktif wakaf bisa berfungsi untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. di Desa babakan Kecamatan Karangpucung kurangnya kesadaran akan wakaf padahal wakaf potensinya sangat tinggi. Sehingga penelitian ini menjadi bahan masukan untuk Desa babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan pengelolaan wakaf menjadi wakaf produktif agar dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat bukan hanya untuk infrastruktur saja.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini terdapat literature sebagai acuan untuk mendasari beberapa dasar pemikiran. Adapun literature tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Azizah jurusan manajemen dakwah fakultas dakwah IAIN Purwokerto yang berjudul “

**Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di BMT Masjid Wakaf Al-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas)**”. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi

wakaf tanpa imbalan. Praktek perwakafan sebenarnya sudah mengakar sejak tradisi pada masa Nabi dan para Sahabat Rasul, mereka melakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridlo Alloh SWT dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Peran wakaf produktif ikhtiar untuk memberdayakan ekonomi umat, salah satu lembaga keuangan Islam sebagai pesan keagamaan harus menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Alloh SWT dan kesamaan tujuan dalam menyembah- Nya.

Peruntukkan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan makam. Semuanya karena dipengaruhi keterbatasan pemahaman tentang wakaf, sehinningga dapat dikatakan bahwa Indonesia saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebijakan bagi kepentingan umat belum dikelola dan dapat didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan.

Pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf yang tidak berkembang. Oleh karena itu, atas profesionalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat. Pada penelitian ini wakaf produktif memiliki

kontribusi di masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen penghimpunan, manajemen pengembangan, manajemen pemanfaatan dan manajemen pelaporan wakaf produktif pada Masjid Wakaf Al-Istiqomah Kauman Lama Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas.

Masjid wakaf Al-Istiqomah adalah masjid yang mandiri yang artinya masjid yang tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali dan saat ini berada dibawah naungan Yayasan Al-istiqomah. Masjid tersebut saat ini tergolong Masjid Wakaf yang produktif dilihat dari perkembangan infaq dari jama'ah dan masyarakat sekitar, hasil tanah wakaf tersebut selalu diberdayakan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan umat sekaligus untuk menjalankan amanat dari muwakif. Masjid tersebut pada masa sekarang juga sebagai wadah untuk pengembangan ekonomi melalui Baitul Maal Wa Tamwil di Pasar Wage dan hasil I faq jama'ah dan infaq hari jum'at dengan perolehan sebanyak Rp. 2.000.000,-. Dana tersebut dipakai untuk kegiatan dan operasional seperti untuk pembayaran listrik, kebersihan, khatib dan narasumber-narasumber. Sisanya untuk masyarakat yang membutuhkan denfan musyawarah dan pertimbangan ta'mir. Dana sisa tersebut digunakan untuk membantu masyarakat Kauman Lama yang tergolong kurang mampu dan sisanya lagi ada yang disewing untuk pembangunan ekonomi. Wakaf Masjid AlIstiqomah yang luasnya sekitar 32 ubin, selain pengelolaan wakaf masjid wakaf alistiqomah sudah produktif, pada sekitar 2 tahun yang lalu tanah wakaf seluas 15 ubin telah berkembang debfab didirikannya Pondok Pesantren Daruk Istiqomah yang letaknya disamping masjidnya, dan didepan

halaman masjid yang terletak di depan Balai Muslimat saat ini disewakan hanya untuk acara tertentu dengan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masuknya income dari pemanfaatan tanah wakaf yang terletak di depan gedung muslimat untuk kepentingan umat.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Alifa Noora Rakhmah jurusan ekonomi syaru'ah fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Purwokerto yang berjudul **“Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Santri di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Cilacap”**. Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Dibanyak negara muslim di dunia, wakaf untuk kegiatan pendidikan hingga kini tetap dilaksanakan terutama dalam bentuk beasiswa, gaji pengajar, penyediaan sarana prasarana, biaya riset seperti perpustakaan dan lain-lain. Mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf untuk kepentingan keagamaan lebih diprioritaskan daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf keagamaan seperti masjid, makam dsb. Sementara untuk tujuan pemberdayaan seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum mendapat tempat secara signifikan. Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dan berpenduduk mayoritas. Muslim juga merupakan potensi besar untuk mengumpulkan wakaf ditambah Indonesia merupakan negara yang memiliki

harta wakaf yang cukup banyak, namun sebagian besar belum dikelola secara produktif.

Untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindistribusian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, dll.

Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu contoh lembaga yang pengelolaan wakafnya sudah beroperasi dalam pengelolaan dana wakaf secara produktif dan akomodatif terhadap situasi dan kondisi sesuai dengan peradaban manusia. Karena Pondok Pesantren Darul Abror ialah badan yang menghimpun berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan sosial yang berlandaskan pada prinsip Islam. Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf Pondok Pesantren Darul Abror adalah untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Sebagian lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Darul Abror merupakan tanah wakaf dari para wakif agar dana wakaf tersebut menghasilkan materi yang bisa digunakan untuk terus mengembangkan pesantren tersebut.

Pengembangan pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Abror dilakukan dengan membagi dua jenis wakaf, yaitu wakaf tunai

dan wakaf lahan. Setiap wakaf tunai yang disalurkan ke Pondok Pesantren Darul Abror tidak dijadikan sebagai modal untuk pendirian pembangunan atau penambahan gedung-gedung akan tetapi wakaf tunai yang diterima disalurkan sebagai modal usaha milik pesantren, karena ini merupakan program jangka panjang yang menguntungkan bagi pondok pesantren. Sedangkan untuk wakaf lahan, Pondok Pesantren Darul Abror bekerjasama dengan masyarakat memanfaatkan sawah dan lahan kosong yang dimiliki pondok pesantren untuk pertanian dan perikanan. Pada nadzhir mengarahkan serta memodali masyarakat yang mengelola tanah tersebut untuk menanami pohon atau sayuran yang cocok sesuai tanah, agar lahan wakaf yang kosong bisa lebih produktif dan output untuk pondok pesantren.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Niryad Muqisthi Suryadi jurusan peradilan agama fakultas syari'ah dan hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul **“Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”** yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pemberdayaan harta dalam Islam adalah bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat langgeng. Kategori pengelolaan harta yang berorientasi padatanah sebagai kepentingan umum yang bersifat langgeng ini disebut dengan wakaf. Secara universal, praktek praktek wakaf telah diaplikasikan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Wakaf di Indonesia lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah. Ini bukan berarti wakaf selain tanah tidak diakui, tetapi pengaturan ini mengingat tanah sebagai benda berharga yang banyak

menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Wakaf bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak tetapi benda bergerak. Seperti di negara-negara islam yang sudah maju atau berkembang telah teroperasi lembaga wakaf berupa sarana pendidikan, real estate dan telah dikelola dengan produktif. Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ke tiga. Dengan wakaf dikelola dengan baik akan menumbuhkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan wakaf produktif di tanah air masih sedikit ketinggalan dibanding dengan negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah air masih terfokus pada segi hukum fiqh dan belum menyentuh mengenai pengelolaan perwakafan. Oleh karenanya studi tentang pengelolaan harta wakaf perlu dilakukan agar terciptanya pengelolaan yang baik.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Nailis Sa'adah dan Fariq Wahyudi dalam EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syari'ah Volume 4, Nomor 2, 2016, 334-352 PISSN:2355-0228, E-ISSN:2502-8316 yang berjudul **“Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal**

**di Kabupaten Kudus”** yang melatarbelakangi penelitian ini adalah praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi pada masa Nabi dan Para Sahabat Rasul, mereka melakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridho Alloh SWT dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Peran wakaf produktif merupakan iktiar untuk memberdayakan ekonomi ummat, salah satu lembaga keuangan Islam sebagai pesan keagamaan harus menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Alloh dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai wakaf produktif telah dilakukan. Studi Abdurrohman menunjukkan bahwa Universitas Al-Azhar mampu membiayai operasional pendidikannya karena memiliki aset wakaf yang bnayak, baik benda bergerak maupun benda tetap, seperti saham di beberapa perusahaan, bank, properti dan sertifikat investasi serta apartemen dan pemukiman yang disewakan kepada penduduk. Pengelolaan wakaf di Al-Azhar sangat produktif. Universitas ini mampu mengatur rumah sakit milik universitas untuk umum, gedung dan auditorium kampus juga dikomersilkan sehingga hasilnya lebih dari cukup untuk membiayai gaji dosen dan karyawan, dana penelitian, beasiswa akademik, sekolah dasar dan madrasah, asrama mahasiswa, perrpustakaan dan lembaga riset.

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dlam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk

mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang dan menjaga hubungna baik antara nazir, wakif dan masyarakat.

Wakaf produktif pada dasarnya merupakan implementasi tujuan wakaf, yaitu kemaslahatan melalui model-model usaha ekonomi yang produktif, sehingga manfaat dari harta wakaf dapat berdaya guna secara optimal dan berkesinambungan. Untuk merealisasikan wakaf produktif maka paling tidak harus mempertimbangkan empat azaz, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asa profesionalitaas management dan asas keadilan sosial. Selain itu, empat aspek yaitu pemahaman tentang wakaf baik pada masyarakat maupun lembaga, pengembangan sistem manajemen pengelolaan wakaf dilakukan dengan mencoba prduksi bagi lembaga Baitul Mal non LKS, sistem manajemen kenadziran dan sistem rekrutmrn wakif harus dikembangkan secara proporsional.

Pendistribusian wakaf, sebagaimana dalam pasal 22 UU RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin anak terlantar,yatim piatu, beasiswa dan kemajuan peningkatan ekonomi ummat dan atau kemajuan kesejahteraan umum laiinya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Veitzal Rival Zainal dalam jurnal Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Vol. 9 No. 1

Edisi Januari 2016 yang berjudul **“Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”** yang melatarbelakangi penelitian ini adalah wakaf merupakan ibadah yang bercorak social ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam, klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkat kesejahteraan kaum muslimin, baik dibidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan social dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. Melihat wakaf secara historis, sesungguhnya telah mengajarkan umat Islam akan pentingnya sumber ekonomi yang terus menerus guna menjamin berlangsungnya kesejahteraan di masyarakat. Wakaf sebagai instrument ekonomi yang memberi kehidupan bagi pengelolanya dan masyarakat. Bukan sebaliknya, wakaf hanya menjadi beban pengelola dan menuru uluran tangan kedermawanan dari masyarakat.

Sesuai perkembangan ilmu ekonomi dan ilmu hokum di Indonesia, wakaf yang merupakan produk ijtihad, yang akhir-akhir ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada tahun 2004 Indonesia telah mengesahkan undang-undang wakaf yang merupakan titik awal paradigm baru tentang pemahaman wakaf di Indonesia. Wakaf dalam paradigm yang baru ini telah mengedepankan unsur produktifnya dan sebagai sumber ekonomi umat dari wakaf yang hanya kebutuhan ibadah dan penyediaan sarana ibadah murni. Di Indonesia, wakaf pada umumnya berupa benda-benda konsumtif, bukan barang-barang produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan dan lain sebagainya. Hal ini

disebabkan karena beberapa hal, diantaranya: tanah telah sempit di daerah-daerah lain, menurut hukum adat terdahulu hak milik seseorang atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat dan hukum adat dan karena harta yang diwakafkan itu pada umumnya adalah barang-barang konsumtif maka terjadi masalah pada biaya perawatannya untuk mengatasi kesulitan itu, perlu dicari sumber dana tetap melalui wakaf produktif.

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf dikalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi berorientasi pada pelayanan masyarakat. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan harta wakaf tersebut.

Sungguhnya untuk dapat memproduktifkan wakaf, bukan hal yang mudah. Memerlukan keahlian atau kemampuan tertentu, diantaranya kemampuan manajemen, informasi tentang kemungkinan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan lingkungan masyarakat setempat, komunikasi dengan pemerintah atau dengan perwakilan BWI di daerah tersebut, pendekatan dengan masyarakat dan tokoh setempat. Kemampuan

manajemen tersebut ada kalanya belum dimiliki oleh para nazhir, sehingga wajar jika harta benda wakaf yang tersebar di Indonesia ini belum mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Menjadi tugas berat BWI untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika diartikan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Bahkan sebagian besar lembaga social yang berdiri saat ini dengan ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat. Peran pengelola wakafpun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan asset wakaf tersebut. Untuk itu, perlu ada upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen wakaf dan menghilangkan sebab-sebab keterpurukan manajemen wakaf akibat ulah nazhir dan kelalaiannya.

Pengelolaan secara professional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif, keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen SDM kenadziran, pola kemitrausahaan, bentuk benda seperti uang, saham dan surat berharga lainnya. Dalam mengelola wakaf secara professional setidaknya ada tiga filosofi dasar yang ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif. *Pertama*, pada manajemen harus dalam bingkai “Proyek terintegrasi” bukan bagian dari

biaya yang terpisah-pisah. *Kedua*, harus adanya asas kesejahteraan nadzhir.

*Ketiga*, adanya asas transparansi.

### Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan Penelitian
1	Siti Nur Azizah "Manajemen Wakaf Produktif Studi Kasus: di BMT Masjid Al-Istiqomah Kauman Lama Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas"	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen penghimpunan, manajemen pengembangan, manajemen pemanfaatan dan manajemen pelaporan wakaf produktif pada Masjid Wakaf Al-Istiqomah Kauman Lama Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas. Masjid tersebut saat ini tergolong Masjid Wakaf yang produktif dilihat dari perkembangan infaq dari jama'ah dan masyarakat sekitar. Harta wakaf tersebut selalu diberdayakan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan umat.	<b>Persamaan:</b> Penelitian ini sama-sama meneliti tentang wakaf produktif dan pemberdayaan harta wakaf ini. Penelitian ini juga sama-sama menggunakan penelitian jenis kualitatif deskriptif. <b>Perbedaan:</b> Penelitian ini meneliti dan menganalisis manajemen penghimpunan, pengembangan, pemanfaatan hingga pelaporan dalam mengelola harta wakaf. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah meneliti tentang fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf.
2	Alifa Noora Rakhmah "Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Santri di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja"	Pengembangan pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Abror dilakukan dengan membagi wakaf dua jenis wakaf, yaitu wakaf tunai dan wakaf tanah. Wakaf tunai yang diterima disalurkan	<b>Persamaan:</b> Penelitian ini sama-sama meneliti/menganalisis pengelolaan wakaf produktif yang diperuntukkan untuk keperluan ibadah. <b>Perbedaan:</b>

	Kabupaten Purbalingga)	sebagai modal usaha milik pesantren sedangkan untuk wakaf tanah Pondok Pesantren Darul Abror bekerjasama dengan masyarakat untuk memanfaatkan wakaf tanah tersebut untuk pertanian dan perikanan.	Dalam penelitian dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian ini ada dua jenis wakaf yang dikelola, yaitu wakaf tunai dan tanah. Wakaf tunai dimanfaatkan untuk modal usaha yang dimiliki pondok pesantren tersebut dan untuk wakaf tanah dimanfaatkan untuk sawah. Sedangkan yang dilakukan oleh penulis harta wakaf yang dikelola hanya berupa tanah yang dimanfaatkan untuk sawah dan kebun.
3	Niryad Muqisthi Suryadi “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tujuan diadakannya manajemen wakaf adalah untuk berfokus dalam pemberdayaan wakaf tersebut. Harta wakaf tersebut diperuntukkan untuk kepentingan umum yang bersifat langgeng. Di Kecamatan Pengkajene pengelolaan wakaf lebih bersifat berupa tanah, karena tanah memiliki merupakan harta yang paling berharga dan termasuk harta tidak bergerak yang tahan lama sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat menumbuhkan	<p><b>Persamaan:</b> Penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang manajemen dalam pengelolaan wakaf dan bertujuan untuk kepentingan umum yang bersifat abadi. Selain itu, dalam penelitian ini samasama berfokus pada harta wakaf tidak bergerak yaitu tanah.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa selain manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan wakaf ini di Kecamatan Pangkajene diperlukannya sebuah</p>

		<p>masyarakat sejahtera. Selain menejemen, dalam pengelolaan diperlukannya sebuah strategi pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan diadakannya pengelolaan harta wakaf. Oleh karena itu, study tentang manajemen dan strategi dalam pengelolaan wakaf perlu dilakukan agar terciptanya pengelolaan yang baik dan mencapai tujuan yang diharapkan</p>	<p>strategi untuk mengatur dan mengelola harta wakaf tersebut. Selain strategi yang dilakukan di kecamatan tersebut juga menerapkan pemberdayaan dan pendayaaan dalam menggunakan harta wakaf tersebut agar lebih efisien dalam mengelola wakaf. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lebih berfokus pada sebuah fungsi manajemen, dimana fungsi tersebut terdiri dari <i>planning, organizing, actuating and controlling (POAC)</i>. Dan peruntukkan harta wakaf ini lebih besar untuk mendukung fasilitas ibadah dan kegiatan keagamaan.</p>
4	<p>Nailis Sa'adah "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus"</p>	<p>Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, mnghimpun wakaf uang dan menjaga hubungan baik antara nazhir, wakif dan masyarakat. Wakaf</p>	<p><b>Persamaan:</b> Dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang wakaf produktif yang membutuhkan ilmu manajemen agar harta wakaf yang dikelola sangat baik dan menghasilkan surplus yang berkelanjutan.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Dalam penelitian ini harta wakaf diperuntukkan bukan hanya untuk sarana</p>

		<p>produktif pada dasarnya merupakan implementasi tujuan wakaf, yaitu kemaslahatan melalui model-model usaha ekonomi yang produktif, sehingga manfaat dari harta wakaf dapat berdaya secara optimal dan berkesinambungan. Dalam wakaf produktif paling tidak mempertimbangkan empat asas, yaitu asas keabdian manfaat, pertanggungjawaban, profesionalitas dan keadilan social. Harta wakaf bukan hanya untuk peruntukkan sarana ibadah saja tetapi peruntukkan untuk pendidikan, kesehatan, beasiswa dan juga anak yatim yang terlantar.</p>	<p>ibadah saja tetapi dibutuhkan juga untuk sarana pendidikan, kesehatan dan juga anak yatim yang terlantar. Dalam penelitian ini juga mengandung empat asas agar harta yang dikelola benar-benar ada petanggungjawaban dan transparansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah harta wakaf yang dikelola hanya diperuntukkan untuk sarana ibadah saja</p>
5	<p>Veitzal Rival Zainal “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”</p>	<p>Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa harta benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan. Sedangkan untuk harta yang bergerak seperti uang dan logam mulia.</p>	<p><b>Persamaan:</b> Dalam penelitian ini sama-sama meneliti dengan pengelolaan wakaf dan pentingnya proses pengelolaan dalam wakaf produktif. Dalam penelitian ini wakaf produktif menjadi jalan alternative dukungan dan fasilitas pembangunan masyarakat terutama dalam masalah keagamaan.</p>

		<p>Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.</p> <p>Dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf setidaknya ada tiga filosofi dasar yang ditekankan ketika hendak mengembangkan wakaf secara produktif. Pertama, pola manajemen harus dalam bingkai “Proyek terintegrasi” bukan bagian dari biaya yang terangkum didalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nadzhir, sudah terlalu lama nadzhir diposisikan bekerja dengan memanfaatkan sisa waktu dan bukan perhatian utama. Oleh karena itu, saatnya menjadikan nadzhir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada terbaik pada umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akirat tetapi juga dunia. Ketiga, asas transparansi dan accounting, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibntunya harus</p>	<p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Dalam penelitian merupakan penelitian pustaka dimana menjelaskan edukasi pengelolaan dan pengembangan dalam wakaf produktif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan meneliti system manajemen yang dilakukan oleh pengelola wakaf atau nazhir yang berada di lokasi terssbut. Bukan hanya menajemen pengelolaannya saja peneliti juga meneliti pengembangan wakaf produktif yang terjadi di lokasi tersebut. Apakah program dan planning yang telah dibuat sesuai edukasi dan sesuai rencana atau belum.</p>
--	--	---	--

		melaporkan tiap tahun akan diproses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited financial report termasuk kewajiban dan masing-masing pos biayanya.	
--	--	---	--

Dari penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam wakaf adalah sangatlah dibutuhkan agar wakaf yang dijalani berjalan sesuai harapan. Manajemen merupakan suatu proses dimana sebuah rencana yang diinginkan agar berhasil sesuai harapan oleh organisasi atau sekelompok orang. Wakaf di era sekarang bukan hanya soal tanah, tetapi bisa juga berupa uang tunai sehingga wakaf tersebut menjadi surplus yang berkelanjutan. Wakaf di Indonesia juga sangat besar potensinya sehingga dapat dijadikan sebuah fasilitator/perantara kepada lembaga yang sangat membutuhkan.

Selain manajemen dalam pengelolaan wakaf dibutuhkan juga strategi dalam pengelolaan wakaf, diantaranya penghimpunan, pendistribusian dan juga pemberdayaan. Wakaf juga tidak bersifat individu, artinya yang merasakan manfaat wakaf bukan hanya satu orang saja tetapi khalayak ramai atau masyarakat. Karena wakaf diberikan kepada orang lain untuk diambil kemanfaatannya dan diberikan kepada khalayak ramai. Sebagian besar harta wakaf yang terkumpul didistribusikan untuk mendukung fasilitas lembaga keagamaan, karena Indonesia sendiri termasuk penganut Agama Islam paling besar di Dunia, maka dari itu banyak masyarakat Indonesia yang paham akan arti wakaf sehingga banyak yang berwakaf. Bukan cuma berupa tanah atau

bangunan saja yang ia wakafkan, tetapi bisa berupa uang atau asset yang dimiliki orang tersebut.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam melihat bagian-bagian yang lebih terperinci. Sistematika pembahasan terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak dan kata kunci, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Untuk bagian utama dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan memaparkan inti dari penelitian ini, yaitu :

Bagian pertama, pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika laporan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Mengurai manajemen pengelolaan wakaf produktif di Desa babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian, diantaranya mengenai jenis penelitian, lokasi, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Desa babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap terhadap manajemen pengelolaan wakaf produktif.

Bab kelima, memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Italia (1561) *mangiare* yang berarti mengendalikan, terutam dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa lain *manus* yang berarti “tangan”. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *management* yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur”. Ricky W. Giffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal (Mardalena, 2017).

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah *managing* (pengelolaan), sedangkan pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola (W.Rue, 2019).

Manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam

penyelesaian akan sesuatu tersebut ada tiga faktor yang terlibat diantaranya:

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun factor-faktor produksi lainnya. Atau sebagaimana menurut Giffin, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan serta informasi.
2. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengeimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan (Saefulloh, 2019).

Manajemen dalam Islam lebih dekat dengan pengetahuan ruang dan waktu niat, ikhtiar dan tawakal. Karena sesungguhnya dalam Islam niat adalah motivasi awal sebuah perbuatan terjadi, kemudian diimplementasikan dengan ikhtiar yang maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam niat, jadi yang paling utama dalam manajemen Islam adalah niat dan ikhtiar sedangkan goalnya diserahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk tawakal. Dalam diskursus ilmu manajemen, telah berkembang setidaknya tiga definisi dominan tentang manajemen yaitu seni memimpin, proses perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan dan bekerja melalui orang lain. Berdasarkan tiga pengertian ini dapat dipahami bahwa ilmu manajemen, segala sesuatu itu direncanakan dan ditentukan oleh seseorang, sedangkan pelaksana dari rencana dan ketentuan tersebut adalah orang lain (Aziz, 2017).

Menurut Kathryn M. Bartol dan David C. Martin, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *leading* dan *controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen. Definisi yang sama dirumuskan oleh James A.F.Stoner, R.Edward Freeman dan Daniel R.Gillbert J.R, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa *planning*, *organizing*, *leading* dan *controlling* pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Menurut Peter F.Ducker, manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif (Rozalinda, 2015).

Manajemen dalam Islam lebih dekat dengan pengertian ruang dan waktu, niat, ikhtiar dan tawakal. Karena sesungguhnya dalam Islam niat adalah motivasi awal sebuah perbuatan terjadi, kemudian diimplementasikan dengan ikhtiar yang maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam niat. Menurut Oey Liang Lee manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mary Parker Follet manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Definisi ini berarti bahwa seorang manager bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut R.Terry manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya (Aziz, 2017).

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Secara umum pengertian manajemen dalam islam dapat dipahami sebagai suatu aktivitas manajerial untuk mentransformasikan suatu gagasan yang berlandaskan niat mencari keridloan Allah SWT untuk mencapai tujuan-tujuan yang juga diridloi-Nya (Ulfah, 2019).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah proses dalam sebuah organisasi atau perusahaan agar rencananya telah direncanakan berjalan sesuai harapan. Begitu juga dalam pengelolaan wakaf yang berada di Desa Babakan, wakaf ini sangat berpotensi besar untuk kemajuan desa tersebut, maka dari itu nazhir Desa Babakan menerapkan manajemen dalam pengelolaan. Karena dengan adanya manajemen wakaf yang dikelola yang berada didesa tersebut dapat berjalan dengan baik dan harta yang dikelola pun dapat meningkat sesuai harapan.

Manajemen merupakan suatu tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aktivitas manajerial itu dilakukan oleh para manajer/atasan sehingga dapat mendorong ataupun memberi motivasi bawahannya untuk bekerja memanfaatkan sumber daya lainnya sehingga tujuan yang sudah dirancang atau disepakat bersama dapat tercapai sesuai harapan.

## 2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien. Manajemen perlu dijelaskan fungsi-fungsi manajemen agar wakaf yang dikelola akan lebih baik dan paham dengan tugasnya masing-masing.

Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administrative. Menurut Robert L. Trewatha dan M.Gene Newport manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengontrolan, pelaksana aktivitas organisasi agar koordinasi sumber daya manusia dengan sumber daya materiil secara efektif dalam rangka mencapai tujuan.

Jadi, manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir, kemudian menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai

tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, setiap nazhir wakaf harus menjalankan keempat fungsi tersebut dalam organisasi sehingga hasilnya merupakan suatu kesatuan yang sistematis, misalnya setiap orang dapat merencanakan dan menyusun pekerjaannya tetapi mereka belum bisa dianggap sebagai manager bila kemampuannya hanya sebatas merencanakan tanpa dapat melaksanakannya rencana yang telah direncanakan oleh seorang manager dan bawahannya.

Fungsi manajemen ada empat, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Berikut ini akan diuraikan masing-masing fungsi manajemen tersebut.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan meliputi pemilihan misi dan tujuan organisasi serta cara terbaik untuk mencapainya. Perencanaan adalah kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan berorientasi pada apa yang akan dikerjakan dan disesuaikan dengan sumber yang dimiliki (Aziz, 2017).

Perencanaan sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian menetapkan metode yang dibutuhkan untuk menjamin kebijakan dan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan (Rozalinda, 2015). Fungsi utama *planning* adalah tujuan-tujuan yang

hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu (W.Rue, 2019).

Fungsi secara umum dalam perencanaan adalah:

- a. Menetapkan tujuan dan target
- b. Merumuskan startegi untuk mencapai tujuan dan target tersebut
- c. Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan
- d. Menetapkan standar/indicator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target (Saefulloh, 2019).

Dalam proses perencanaan diharapkan dalam pengelolaan wakaf diharapkan sesuai rencana, karena perencanaan merupakan sebuah misi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam sebuah organisasi tersebut. Perencanaan juga merupakan sebuah proses ataupun strategi untuk mencapai tujuan tertentu agar lebih efektif dan efisien.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan langkah awal kegiatan manajemen dalam organisasi atau kelompok, karena melalui proses perencanaan ini ditetapkan sebuah rencana yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan tindakan apa saja yang akan diambil serta ketika ada permasalahan langkah apa yang akan diambil dalam permasalahan tersebut sehingga permasalahan tersebut tidak berubah fatal. Perencanaan juga bisa dikatakan sebagai pengambil keputusan dalam sebuah organisasi, sehingga dalam organisasi tidak bisa dalam merancang sesuatu secara mendadak jika ingin harapan itu berjalan dengan baik.

Dari uraian pengertian perencanaan diatas dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan perencanaan dalam wakaf, ada tiga hal mendasar yang terdapat didalamnya, yaitu: (1) Dari sisi proses, perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan tersebut terealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan dan menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan. (2) Dari sisi manajemen, perencanaan akan mempengaruhi dan memberikan wewenang pada nazhir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi. (3) Dari pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan unuk jangka waktu yang panjang atau masa yang akan dating mengenai apa yang akan dilakukan nazhir.

Ada empat tahapan dalam melaksanakan proses perencanaan, yaitu:

1. Menentukan tujuan yang ditargetkan

Langkah ini berhubungan dengan kebutuhan organisasi mengenai tujuan yang akan dicapai. Dalam menyusun tahapan penentuan tujuan perlu disusun dengan prioritas dan sumberdaya yang tersedia agar memudahkan pelaksanaanya. Dalam proses ini membutuhkan sumber daya yang lebih agar tujuan yang ingin dicapai mencapai tujuan.

## 2. Merumuskan kondisi saat ini

Dalam merumuskan tujuan perlu adanya observasi keadaan, situasi dan kondisi dan untuk selanjutnya melakukan perbandingan langkah apa yang akan diambil sesuai dengan kemampuan organisasi.

## 3. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan

Factor-faktor yang memudahkan perlu diidentifikasi dan diperkuat untuk mendukung terlaksananya rencana yang sudah disusun serta mengidentifikasi dan meminimaisir factor penghambat pelaksanaan rencana yang dibuat, termasuk antisipasi terhadap ganggua yang muncul secara terduga.

## 4. Mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan

Pengembangan rencana harus dipahami oleh semua elemen organisasi. semua pihak dapat menolong dan bekerja sama untuk keberhasilan yang telah dibuat dan tujuan tersebut akan ditetapkan. Kemudian pengembangan rencana dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai alternative sebagai solusi permasalahan yang muncul saat perencanaan dilaksanakan.

### b. Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian adalah proses membagi pekerjaan, pengalokasikan sumber daya dan pengaturan serta koordinasi aktivitas anggota organisasi untuk melakukan rencana. Pengorganisasi merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya

manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil (Aziz, 2017).

Tujuan dari pengorganisasian adalah mengajak manusia dalam organisasi, membagi tanggungjawab, mengelompokkan pekerjaan dalam beberapa unit, menyusun, mengaplikasikan sumber daya dan menciptakan kondisi yang baik sehingga sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan secara maksimal (Rozalinda, 2015). Sedangkan tujuan utama *organizing* adalah mengelompokkan, menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu (W.Rue, 2019).

Fungsi pengorganisasian secara umum diantaranya:

- a. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan
- b. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggungjawab
- c. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia/tenaga kerja
- d. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat (Saefulloh, 2019)

Dalam proses pengorganisasian diharapkan adanya unsur manajemen dalam proses ini. Karena proses organisasi hubungannya sangat erat dengan sumber daya manusia. Pengorganisasian merupakan tugas antara antar anggota yang tercatat dalam organisasi tersebut sehingga anggota yang terdapat dalam organisasi tersebut dapat bekerja sama satu sama lain sehingga dapat mencapai tujuan bersama dalam organisasi tersebut.

Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur sumber daya insani nazhir guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien. Dalam proses pengorganisasian wakaf, manager wakaf atau nazhir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi (struktur organisasi). Dalam manajemen lembaga wakaf pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan (Rozalinda, 2015). Kemudian menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggungjawab.

Dalam mencapai sebuah proses pengorganisasian diperlukan tahapan-tahapan berikut untuk mencapai target:

1. Melaksanakan range-range pembagian pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap elemen organisasi untuk mencapai tujuan

2. Setelah dilaksanakan pembagian pekerjaan tersebut setiap elemen organisasi harus melaksanakannya dengan detail dan terperinci sehingga pekerjaan yang dipegang dapat dilaksanakan dengan baik dan pekerjaan tersebut tidak terasa berat dan terbebani karena sudah paham dengan tujuannya
3. Membuat sebuah mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para elemen organisasi untuk menjadi kesatuan dan tujuan bersama. Tujuan dari mekanisme tersebut adalah agar semua elemen organisasi dapat melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang ditargetkan

c. Pengarahan (*Actuating*)

Sebagai langkah selanjutnya aktivitas manajerial ialah pengarahan. Koonz & O'Donnell (1976) mengemukakan: *“directing is the interpersonal aspect of managing by which subordinates are led to understand and contribute effectively and efficiently to attainment leading subordinates”*. Pendapat di atas menjelaskan bahwa melalui kegiatan pengarahan setiap orang dalam organisasi diajak atau dibujuk untuk memberikan kontribusinya melalui kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi (Rifa'i, 2016). Fungsi utama dari pengarahan adalah menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. Pengarahan

juga dikatakan sebagai motivating. Fungsi dari motivating adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan yang telah dirancang (W.Rue, 2019).

Fungsi pengarahan secara umum diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan (Saefulloh, 2019)

Dalam proses ini mengandung sebuah arahan atau dorongan untuk memberikan motivasi kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Dalam pengelolaan wakaf, fungsi pengawhan lebih ditekankan untuk nazhir wakaf, dimana seorang nazhir wakaf wajib mengarahkan dan memberikan motivasi atau sebuah dorongan kepada bawahannya untuk selalu bersemangat dalam mengelola wakaf, agar wakaf yang dikelola oleh sebuah organisasi atau sekelompok orang tersebut dalam mencapai tujuan yang telah dirancang. Pengarahan dapat dikatakan sebuah keiatan untuk menumbuhkan situasi secara langsung yang dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam sebuah proses pengarahan ada tahapan-taapan yang harus dilaksanakan oleh setiap elemen organisasi. tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan motivasi yang terarah kepada bawahannya

Dalam tahapan ini bertujuan untuk membina dan memberikan motivasi kerja kepada bawahannya atau para karyawannya artinya karyawan melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dan bimbingan yang diberikan oleh pihak manager

2. Menghindari kemungkinan yang tidak akan terjadi

Tahapan ini difungsikan agar karyawan terhindar dari kemungkinan yang tidak mungkin terjadi atau jika kegiatan tersebut tetap dilaksanakan tidak ada artinya. Maksud dari ketidaktahuan itu adalah ketika seseorang itu melaksanakan tugasnya yang bukan bagiannya. Maka dari itu setiap elemen organisasi tetap melaksanakan sesuai arahan dan bimbingan yang diberikan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Proses pengawasan adalah pengukuran dan penilaian kerja individu dan organisasi (Kholifah, 2020). Proses ini merupakan aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Tidak adanya pengawasan akan membuat pelaksanaan

program yang telah direncanakan berjalan dengan tidak baik. Pengawasan bisa dilakukan dengan misalnya, memberikan batas waktu penyelesaian, penambahan anggaran atau kegiatan lain yang semula tidak direncanakan (Aziz, 2017).

Pada proses pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai yang direncanakan dan menyikapi kesalahan, penyelewengan serta memberikan tindakan kolektif (Rozalinda, 2015). Fungsi utama pengawasan adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan berbagai sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang diperlukan (W.Rue, 2019).

Fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan fungsi dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan
- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditentukan (Saefulloh, 2019).

Pada proses ini pemimpin sangat mengawasi para bawahannya, agar menjalani tugasnya masing-masing dengan baik sesuai yang telah direncanakan. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai usaha yang sistematis dalam menentukan apa yang telah

dicapai yang mengarah pada kinerja setiap anggota organisasi dan pentingnya mengoreksi kinerja rencana-rencana mengukur kinerja yang didasarkan pada rencanarencana yang ditetapkan sebelumnya. Fungsi dari proses ini adalah untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam sebuah rencana yang telah dirancang bersama dan juga mengawasi terhadap aktivitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Dalam pengelolaan wakaf. Pengawasan merupakan fungsi deviasi yang bertujuan untuk memastikan, bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan menyingkap kesalahan, penyelewengan serta memberikan tindakan korektif. Fungsi utama dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki rasa tanggungjawab dan dapat melaksanakan tanggungjawabnya itu dengan baik. Kinerja mereka dikontrol dengan system operasional dan prosedur yang berlaku sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyelewengan yang terjadi. Pengawasan dalam sebuah organisasi atau sekelompok orang penting untuk diterapkan, yang bertujuan untuk membantu manager memonitor lingkungan dan pengaruhnya pada kemajuan organisasi tersebut.

Pengawasan yang dilakukan nazhir adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi syari'ah. Mengambil

langkah klarifikasi dan koreksi yang mengkn ditemukan, kemudian nazhir melakukan berbagai alternative atau solusi atas berbagai masalah yang terakit dengan pencapain tujuan.

Adapun tahapan yang dilakukan adalah:

1. Memastikan bahwa setiap elemen organisasi melaksanakan tugasnya sesuai SOP
  2. Membina sluruh personalia dalam sebuah organisasi
  3. Penelusurab relevansi kerja dengan tujuan yang telah ditetapkan
  4. Memastikan penentuan yang telah dirumuskan terlaksan dengan baik
  5. Menelaah pekerjaan yang telah dilaksanakan, dalam melaksanakan tugasnya problem apa saja yang dihadapi
  6. Menentukan tindakan yang harus diambil guna perbaikan berkelanjutan dan konsisten sampai dengan tercaainya tujuan perusahaan yang telah dirumuskan.
3. Unsur-Unsur Manajemen

Secara umum pengertian manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang lain. Dari pengertian ini tersirat empat unsur manajemen, yaitu:

- a. Pimpinan yaitu orang yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam mengemban amanat dari atasan sampai bawahan
- b. Orang-orang yangdipimpin

- c. Tujuan yang akan dicapai
- d. Kerjasama dalam mencapai tujuan tersebut

Sarana dalam manajemen terdiri atas enam macam atau dikenal dengan 6M, yaitu :

- a. *Man* (manusia/orang): sarana penting atau sarana utama setiap manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh individu-individu tersendiri atau manusia.
- b. *Money* (uang): uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai.
- c. *Machine* (mesin): dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin pada masa lalu sebelum revolusi industri terjadi, bahkan sebaliknya mesin telah berubah kedudukannya menjadi pembantu manusia.
- d. *Methods* (metode): untuk melakukan kegiatan secara guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif metode cara menjalankan pekerjaan tersebut sehingga cara yang dilakukannya dapat menjadi sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan.
- e. *Market* (pasar): bagi badan yang bergerak dibidang industry maka sarana manajemen penting lainnya seperti pasar-pasar atau market.
- f. *Material* (barang): dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan, oleh karena itu material

dianggap pula sebagai atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan (Azizah, 2020).

Factor manusia, baik memimpin maupun orang yang dipimpin, memegang peran yang sangat menentukan dalam manajemen. Seorang pemimpin harus dapat mewujudkan kerjasama yang baik, yang sekaligus bertindak pula sebagai seorang perencana, organisator, penggerak dan pengawas. Bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen tidak akan ada jika tidak ada manusia yang mengadakan kerjasama satu sama yang lainnya. Kerjasama antar manusia tersebut harus terhimpun dalam satu wadah yang lazim disebut organisasi. Organisasi tersebut didirikan oleh suatu tujuan.

Organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input atau output berupa produk barang atau jasa. Sumber daya tersebut meliputi modal atau uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digunakan untuk beroperasi, manusia dan sebagainya. Diantara berbagai macam sumber daya tersebut, manusia atau sumber daya manusia merupakan elemen yang paling penting untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan (Priyono, 2010).

Seandainya bentuk organisasi dan tujuannya sudah cukup baik, tetapi kerjasama dan langkahnya kurang baik, maka tujuan yang telah direncanakan tidak akan tercapai. Dalam sebuah organisasi, sebagian besar tingkat keberhasilan itu bergantung pada kualitas manajemen. Manager yang kreatif dan mampu merupakan persyaratan bagi

terciptanya tujuan-tujuan yang luas tersebut. Manager melibatkan kemampuannya untuk mengatasi variable-variabel operating dengan cara memungkinnnya lebihberpengaruh dalam mencapai sasaran-sasaran organisasi. dengan bertindak dan bereksi, manager mampu melaksanakan perubahan-perubahan yang akan mencapai atau membantu terciptanya sasaran-sasaran tersebut.

## **B. Pengelolaan**

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar ebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan hingga bermanfaat (Nugoho, 2009).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonsia, pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu untuk menggerakkan tenaga oranglain, proses dimana membntu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Pengelolaan, 2015).

Griffin mengartikan bahwa pengelolaan adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengelolaan oranisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif (Nugoho, 2009).

Dari pengertian-pengertian dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah sebuah proses dimana perlu adanya pengawasan dalam menggerakkan orang lain dalam sebuah organisasi. Pengelolaan juga ada yang mengatakan pengelolaan adalah bagian dari sebuah manajemen, maka dari itu pengertian dan tujuannya tidak beda jauh dengan manajemen dimana sama-sama sebuah proses menggerakkan oranglain untuk mencapai tujuan yang sama dalam sebuah organisasi. Dapat dikatakan pengelolaan ini lebih ke sumber daya manusia. Dimana sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang.

Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia. Tiga periode tersebut antara lain:

1. Periode tradisional, dimana periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang memasukkan dalam kategori ibadah mahdhah.
2. Periode semi professional, dimana pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pada pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal.
3. Periode profesioanal, dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara professional-produktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak, seperti uang, saham dan surat berharga.

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigm baru wakaf. Kalau dalam pengembangan paradigm wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata. Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya dinamakan nazhir yang merupakan salah satu unsur wakaf. Tugas dan kewajiban nazhir tersebut mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukkannya yang dilakukannya sesuai prinsip syari'ah (Azizah N. , 2018).

Pengelolaan harta benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agro bisnis serta usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Banyak pengelola harta wakaf yang dikelola nazhir kurang profesional sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali bahkan diluar harapan dan tidak sesuai rencana yang didiskusikan. Jadi, fungsi nazhir sebagai pengelola wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukkannya. Dalam pengelolaan wakaf diperlukannya srategi.

Strategi tersebut antara lain:

### 1. Dimensi Ekonomi Islam dalam Wakaf

Diera sekarang muncul pemikiran untuk menggerakkan roda perekonomian melalui penambahan dana dari luar Negara dengan melalui pengembangan wakaf secara produktif. Dimendi ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan para sahabat bermula berwakaf sumur Raumah oleh Utsman bn Affan dan wakaf perkebunan di Khaibar oleh Umar bin Khattab. Dengan demikian secara ekonomi, melalui wakaf akan membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada social dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat.

### 2. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf dalam Membangun Ekonomi

Lembaga wakaf memiliki tanggungjawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat, bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintah, sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit, seperti perusahaan swasta dan lembaga non-wakaf lainnya. Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat.

### 3. Mengelola Wakaf layaknya Berorientasi Bisnis Islam

Pengelolaan secara professional menempati posisi penting dalam wakaf dan sangat menentukan agar wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada nazhir yang mengelolanya. Jika selama ini wakaf dikelola dengan seadanya dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan kepemimpinan yang mengesampingkan pengawasan, maka dalam wakaf secara modern harus menonjolkan system pengelolaan secara professional. Pengelolaan wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (Zainal, 2016).

## C. Wakaf Produktif

### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara terminology wakaf berasal dari perkataan Arab “*Waqf*” yang berarti “*Al-Habs*”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti hak milik untuk faedah tertentu. Wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materibenda untuk tujuan menyedekahkan manfaat dan faedahnya. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijrah. Menurut sebagai ulama yang pertama melaksanakan wakaf adalah Rasulullah ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid (Jaharuddin, 2020).

Berdasarkan maknanya yang umum dan praktiknya, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum (Qahaf, 2005). Sedangkan menurut Ulama Malikiyah wakaf adalah *wakif* menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa atau hasilnya seperti dirham (uang) dengan shigot tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak waqif (Rozalinda, 2015). Wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan atau diam. Wakaf sering kali diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati oleh kepentingan umum (Al-Asyhar, 2007).

Menurut Abu Hanifah (Imam Hanafi) wakaf adalah suatu sedekah atau pemberian dan tidak terlepas sebagai milik oleh orang yang berwakaf, selama hakim belum memutuskannya, yaitu bila hukum mengumumkan harta itu sebagai harta wakaf atau disyaratkan dengan *ta'liq* sesudah meninggalnya orang yang berwakaf.

Menurut Abu Yusuf dan Imam Muhammad, wakaf adalah penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga hak kepemilikan dari wakaf berakhir dan berpindah kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk suatu tujuan yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya.

Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyari'atkan. Wakaf itu telah berlaku sah bilamana orang yang berwakaf telah menyatakan dengan perkataan "Saya telah wakafkan sekaipun tanpa diputus oleh hakim". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu walaupun harta itu tetap ditangannya (Qamariyanti, 2004).

Sedangkan wakaf menurut istilah UU Wakaf nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dari berbagai pengertian-pengertian tentang wakaf diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah memindahkan hak kepemilikan suatu benda abadi tertentu dari seseorang kepada orang lain (individu) atau kelompok (organisasi) untuk diambil manfaatnya dengan rangka mengharap ridlo Allah SWT dan harta wakaf tersebut diperuntukkan untuk khalayak ramai bukan untuk kepentingan pribadi. Sebagian besar harta wakaf dipergunakan untuk kepentingan Ibadah, seperti pembangunan masjid, musholla, madrasah, pondok pesantren dan lain-lain.

Sedangkan wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif dapat dilakukan sedikitnya dengan

dua cara, yakni wakaf uang dan wakaf saham. Wakaf uang sudah dikenal sejak zaman Dinasti Usmaniyah dan Mamluk. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur berbagai hal penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Benda wakaf dalam undang-undang ini tidak hanya dibatasi pada benda bergerak saja, tetapi juga benda bergerak. Lebih lanjut, dalam pasal 43 undang-undang ini ditegaskan, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir wakaf dilakukan secara produktif (Rozalinda, 2015). Wakaf produktif sudah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Berikut wakaf produktif yang telah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW:

Dalam buku "*Sirah Nabawiyah*" diberitahukan bahwa sahabat Utsman bin Affan R.A telah mewakafkan sumur yang airnya dipergunakan untuk memberi minum kaum muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah SAW menganjurkan dan menjadikan pembaian sumur sunnah bagi para sahabat. Beliau menjanjikan bahwa yang membelinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak disurga. Karena itu, Utsman membeli sumur itu dan diwakafkan bagi kepentingan kaum muslimin.

Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Khattab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat

terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada fakir miskin dan Umarpun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terlaksana pada tahun ketujuh Hijriah. Pada masa Umar bin Khattab menjadi kholifah, ia mencatat wakafnya dalam akta wakaf dengan dipersaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para Sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian diantara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya (Qahaf, 2008).

## 2. Rukun dan Syarat Wakaf

Untuk kriteria kesahan wakaf, terjadi perdebatan di kalangan ulama. Hal ini terjadi karna berbeda dala menetapkan apa yang dimaksud dengan rukun akad. Rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah adalah *shigot*, yaitu lafadz yang menunjukkan makna wakaf. Maka dari itu, yang menjadi rukun wakaf menurut mereka adalah *ijab*, yaitu pernyataan yang bersumber dari *waqif* yang menunjukkan kehendak wakaf. Qabul dari penerima wakaf tidak termasuk rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah. Sementara itu rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat yaitu *waqif, mauquf, mauquf 'alaih dan shighot* (Rozalinda, 2015).

### a. Waqif (Orang yang Berwakaf)

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hokum (*ahliyah*), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak

mengharapkan imbalan materiil) (Rozalinda, 2015). Karena wakaf merupakan perbuatan hukum dari suatu ibadah, maka pelakunya harus orang yang *ahliyah tabarru'* yaitu orang yang cakap bertindak atas namanya sendiri, tana ada paksaan dan tidak berada dibawah pengampunan (Azizah, 2020).

Waqif harus orang yang ahli tabarru' dan mukhtar. Ahli tabarru' adalah orang yang mempunyai legalitas menggunakan hartanya, baik secara komersial maupun non-komersial. Mukhtar adalah orang melakukan transaksi atas inisiatif pribadi, bukan karena tekanan atau paksaan orang lain (Jamal Ma'mur Asmani, 2018).

Seseorang untuk dapat dipandang cukup hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:

1) Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka waqif harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak dipandang sah jika wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun dan pingsan.

2) Baligh

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur (sekitar umur 9 sampai 15 tahun). Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh karena dia belum mumayiz. Dia belum dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum.

3) Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada dibawah pengampun.

4) Atas kemauan sendiri

Maksudnya, wakaf dilakukan atas dasar kemauan sendiri bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.

5) Waqif adalah merdeka dan pemilik harta wakaf

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena dia pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta yang dicuri. Oleh karena itu, waqif adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan. Dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia dinyatakan waqif itu terdiri dari perorangan, organisasi dan badan hukum.

b. Mauquf (Benda yang Diwakafkan)

Mauquf harus berupa barang tertentu bukan dalam tanggungan, milik waqif yang sah disah-terimakan, berdaya guna dan penggunaan yang tidak mengurangi fisik barang (Jamal Ma'mur Asmani, 2018).

c. Mauquf 'Alaih (Sasaran atau Tujuan Wakaf)

Istilah mauquf akaih yang dijumpai dalam kitab fiqih dapat diartikan dengan tiga tiga. Pertama bisa berarti penerima (pengelola)

benda wakaf, yang dalam posisi ini dia sebagai nazhir/pengeola benda wakaf. Kedua, bisa earti pihak yang ditunjuk sebagai penerima hasil pengelolaan benda wakaf, dia haya menerima bersih hasil pengelolaan benda wakaf. Ketiga tujuan wakaf, yakni peruntukan wakaf (Supani, 2019).

d. Shighot Wakaf (Ikrar Wakaf)

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari *waqif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya (Rozalinda, 2015).

3. Tujuan Wakaf

- a. Tujuan wakaf adalah pihak yang mendapatkan manfaat wakaf
- b. Penentuan tujuan wakaf, ditentukan oleh wakif dan tidak ada yang mengekangnay kecuali
- c. hokum undang-undang yang berkenaan dengan wakaf dan kaidah hokum syari'at islam.
- d. Apabila wakif tidak menentukan tujuan wakafnya, maka wakafnya sah dan pada saat itu yang menjadi tujuan wakaf

4. Macam-macam Wakaf

a. Wakaf Ahli

Yang dimaksud dengan wakaf ahli atau wakaf keluarga (bisa juga disebut wakaf khusus) adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga wakif atau orang lain. Wakaf keluarga ini secara hokum islam dibenarkan berdasarkn hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim

dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya (Supani, 2019).

Dalam satu segi, wakaf ahli ini baik sekali, karena si wakif akan mendapatkan dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, yakni kebaikan dari silaturahmi terhdap keluarga yang diberikan harta wakaf (Supani, 2019).

b. Wakaf Khairi

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad sa yang menceritakan tentang wakaf Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf khairi inilah yang sejalan benar dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam yang dinyatakan bahwa pahakanya akan terus mengalir, sampaipun bila wakif telah meninggal apalagi harta wakaf masih tetap dapat diambil manfaatnya (Supani, 2019).

## D. Dasar Hukum

### 1. Manajemen

Dalam sebuah hadist disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني)

*“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, ia melakkannya dengan yakin (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (H.R. Thabrani).*

Kata “yakin” dalam hadist tersebut mengandung makna cermat, tepat, terarah dan tuntas. Sedangkan kata “mencintai” dalam konteks sebuah pekerjaan bisa dimaknai dengan memberi pertolongan dan ridha. Artinya jika sebuah pekerjaan dilakukan dengan penuh kecermatan dan tuntas dilakukan, maka pertolongan Allah dan ridha-Nya akan menyertai pekerjaan tersebut( (Aziz, 2017).

Hadist ini mengajarkan kepada kita agar kita mengerjakan sesuatu selalu melihat dampaknya, apakah baik atau buruk. Tidak hanya itu, prinsip efektivitas dan efisiensi hendaknya selalu menjadi pertimbangan ketika kita mengerjakan sesuatu. Setiap mengerjakan sesuatu kerjakanlah dengan penuh ketelitian dan kecermatan sehingga apa yang kita kerjakan sesuai apa yang kita harapkan.

## 2. Wakaf

### a. Menurut Al-Qur'an

Diantara ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan wakaf ialah sebagai berikut:

#### 1. Surat Ali Imron Ayat 92

لَنْ نَنَالُ الْبِرَّ حَتَّىٰ نُتَّقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui (Q.S. Ali Imron [3]:92).*

Dikutip dari buku Manajemen Wakaf Produktif karya Dr.

Mundzir Qahaf, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa ayat

tersebut yang membuat Abu Thalhah semangat menyedekahkan perkebunannya. Rasulullah SAW menasihatinya agar ia menjasikan perkebunannya itu untuk keluarga dari keturunannya. Maka Abu Thalhah mengikuti perintah Rasulullah SAW tersebut. Diantara keluarga yang mendapat wakaf dari Abu Thalhah adalah Hasan bin Tsabit. Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW adalah waaf tanah Khaibar dari Umar bin Khattab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta pendapat Rasulullah SAW apa yang harusnya ia lakukan terhadap tanah itu. Maka Rasulullah SAW menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin.

Pada ayat 92 Ali Imron diatas, terdapat ajaran tentang kesempurnaan dari suatu kebajikan adalah menginfakkan sesuatu yang paling disukai (Supani, 2019). Ayat ini menganjurkan infaq secara umum, namun para ulama ahli fiqh dari berbagai madzhab menjadikannya sebagai landasan hukum wakaf, karena histori setelah ayat ini turun banyak sahabat nabi yang terdorong untuk melaksanakan wakaf (Azizah, 2020).

## 2. Al-Baqoroh Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah*

*adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. AlBaqoroh: 261)*

Dikutip dari jurnal Islamic Banking Vol.1 No.1 Agustus 2015, maksud dari ayat tersebut adalah ilmu berniaga dengan Allah tidak akan pernah rugi, jika kita berniaga dengan Allah 1 sampai 700 kali lipat. Hal tersebut memberikan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta karena dorongan mendapatkan ridla Allah dan balasan baik dari-Nya, seperti orang yang menanam satu biji di tanah yang sangat subur. Lalu, benih tersebut akan membuahakan tujuh bulir yang setiap bulir akan menumbuhkan seratus biji. Hal ini seperti dapat kita saksikan dalam teumbuhan yang berbiji, seperti jagung, gandum, padi dan lain sebagainya.

Pada ayat tersebut terdapat anjuran menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain (Supani, 2019).

Kedua ayat tersebut menunjuk pada makna umum, tidak menunjuk pada konsep wakaf secara khusus. Tetapi didalamnya terdapat makna sebuah kebaikan dan aktivitas membelanjakan harta di jalan Allah termasuk harta wakaf didalamnya. Harta yang kita berikan kepada orang lain tidak akan habis tetapi Allah akan

membalasnya dengan yang lebih baik. Wakaf disetarakan dengan infaq karena kedua hal tersebut sama-sama memberikan sebagian hartanya kepada orang lain tanpa adanya imbalan.

b. Menurut Hadist

Berikut merupakan hadist yang menunjukkan bahwa amalan yang tidak akan putus, yaitu shodaqoh jariyah. Salah satunya dengan melakukan wakaf. Hadist tersebut sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A sesungguhnya Nabi SAW telah berkata:”Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilm yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orangtuanya”.* (H.R Muslim)

Dikutip dari buku Manajemen Wakaf Produktif karya Dr. Rozalinda, M.Ag. isi kandungan hadist tersebut menerangkan bahwa salah satu bentuk shodaqoh jariyah pada hadist ini diwujudkan dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakan untuk selamanya dalam kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada wakif.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena data-data yang dibutuhkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Dalam penelitian ini didalamnya menyelidiki secara cermat suatu program dan aktivitas. Peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian yang secara langsung mengamati dan menganalisis yang berhubungan dengan objek dan subjek penelitian. Pada penelitian ini juga mempelajari secara intensif mengenai latar belakang dan keadaan saat yang terjadi di Desa Babakan dibidang wakaf.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan atau menemukan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang dihasilkan sebuah penelitian disini dapat berupa teori, penjelasan-penjelasan tentang fenomena atau sesuatu hal atau dapat juga berupa konsep-konsep (Wijaya, 2019). Penelitian ini harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruks objek yang diteliti menjadi lebih jelas (Mamik, 2015).

Jadi, penelitian yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap” menggunakan penelitian jenis lapangan dan metode kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini terjun langsung ke lapangan mengamati dan menganalisis objek dan subjek yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan wakaf di Desa Babakan. Sedangkan yang dimaksud dengan metode kualitatif, dimana metode ini dilakukan untuk memahami dan mempelajari peristiwa, kegiatan serta perilaku yang terjadi di desa tersebut pada saat menyusun manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif di Desa Babakan.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Peneliti memilih Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap dengan beberapa pertimbangan. Diantaranya, sebelum penulis memilih lokasi ini penulis telah melakukan pertimbangan dengan desa lain dimana desa tersebut sama-sama menerapkan manajemen wakaf.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan, yaitu bulan Agustus 2021 sampai September 2021.

### **C. Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, laporan jurnal dan lain-lain (Penyusun, 2016). Berkaitan dengan hal tersebut, sumber-sumber data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi:

#### 1. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Ulbeer, 2012). Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber data sekunder adalah jurnal, buku dan sumber-sumber yang menjelaskan tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif.

#### 2. Sumber data primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, baik perorangan, kelompok maupun organisasi (Rosady, 2004). Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari nazhir yang mengelola dan lebih paham tentang administrasi wakaf. Untung pendukung lainnya penulis melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan pada saat penelitian.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek penelitian adalah unsur utama yang ditunjuk oleh peneliti. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya kepada para kayim disetiap dusun di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

2. Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran pembicaraan. Jadi, dapat diartikan objek penelitian adalah benda, orang, tempat data untuk variable penelitian melekat yang dipermasalahkan.

Jadi objek penelitiannya adalah lokasi penelitian adalah Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang palng strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2017). Adapun teknik atau metode pengumulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dari jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2017). Wawancara adalah teknik pengumpulan datayang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan bercakap-cakap dengan lisan denga yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain,

instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya-jawab itu dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar (Azizah, 2020).

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara struktur, dimana peneliti mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Oleh sebab itu peneliti menyiapkan pertanyaan secara tertulis dan instrumen alternatif jawaban. Jadi, dalam wawancara ini dilakukan apabila peneliti mengetahui informasi secara pasti dan membutuhkan bahan yang dibutuhkan saat penelitian. Dengan metode wawancara ini peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada setiap responden selanjutnya untuk dicatat dan disimpulkan hasil wawancara tersebut.

## 2. Observasi

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dalam observasi ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2017). Observasi kualitatif merupakan observasi untuk

memperoleh data seperti dokumen-dokumen atau materi visual dll. Penelitian yang dapat membantu peneliti memahami masalah yang diteliti yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian (W. Crewell, 2012).

Dalam pengamatan ini, peneliti mencatat dengan baik secara terstruktur maupun semistruktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti), aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga persiapan utuh. Dalam penelitian ini salah satu pengumpul data yang digunakan adalah observasi. Teknik observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian, observasi diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan secara luas dan rinci tentang masalah yang dihadapi (Sugiyono, 2015). Sedangkan pengertian observasi adalah suatu teknik menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya (Azizah, 2020).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi terstruktur, dimana observasi yang telah dirancang dengan sistematis tentang apa yang akan diteliti, apa saja subjek dan objeknya, kapan dan dimana lokasinya. Penelitian peneliti akan mengamati secara langsung terjun ke

lapangan untuk mengamati lokasi yang dituju dan bahan yang dibutuhkan oleh si peneliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, ditempat kerja, di masyarakat dan autobiografi (Sugiyono, 2017). Dokumentasi adalah catatan peristiwa atau pencarian yang sudah berlalu yang berupa catatan, buku, surat, kabar, majalah, agenda dan gambar (Azizah, 2020).

Dalam metode dokumentasi ini biasanya peneliti menyusun instrumen dokumentasi dengan menggunakan checklist terhadap beberapa variabel yang akan didokumentasikan. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan yang bersifat pribadi. Dengan adanya dokumentasi dijadikan sebagai data untuk membuktikan penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah, tidak reaktif sehingga mudah ditemukan dan digunakan. Teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk membantu memperoleh data yang dibutuhkan. Data tersebut dapat berupa catatan pribadi, catatan harian, surat pribadi, laporan kerja, foto dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian manajemen pengelolaan tanah wakaf produktif tersebut.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun data sehingga data tersebut dapat ditafsirkan. Sedangkan kegiatan menyusun data berarti menggolongkannya ke dalam berbagai pola, tema atau kategori tertentu (Kahmadi, 2002). Analisis data pada penelitian Desa babakan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2017).

Dalam proses ini semua data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara memilah-milah mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Data-data tersebut kemudian dipisahkan mana yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan masalah yang peneliti uraikan yaitu tentang manajemen strategi pengelolaan wakaf produktif.

### **2. Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori dan

sejenisnya. Dalam proses penyajian data dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut (Sugiyono, 2017)

Dalam proses ini peneliti menyajikan data yang dibutuhkan. Tetapi sebelumnya telah melewati proses reduksi data. Dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman apa yang terjadi. Penyajian data ini digunakan oleh peneliti bertujuan untuk memberikan informasi secara menarik tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif dan mudah dipahami oleh pembaca.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan, direduksi dan disajikan langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan proses menyimpulkan data secara induksi sehingga ditemukan makna dari data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis baik melalui penentuan tema maupun model grafik (Kahmadi, 2002).

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dalam sebuah penelitian. Analisis dan pengamatan yang dilakukan peneliti selama pengumpulan dan sesudah pengumpulan maka digunakan untuk menarik kesimpulan sehingga dapat menggambarkan secara mendalam dan terstruktur tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif.

## G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji credibility (validitas internal) atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Sugiyono adalah cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangannya pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian. Triangulasi data, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck (Sugiyono, 2017).

Dari begitu banyak pengujian peneliti memilih beberapa saja sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan, yaitu dapat dilihat sebagai berikut:


### a) *Membercheck*

*Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data itu valid, sehingga semakin dipercaya, akan tetapi bila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak sepakati oleh pemberi data dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa

yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *memberchek* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informasi (Sugiyono, 2017).

b) Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam beberapa waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono, 2017).



## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum

Wakaf merupakan harta yang diberikan kepada seseorang untuk dikelola dan diambil manfaatnya agar dirasakan oleh khalayak ramai. Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrument dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peranan penting dalam pengembangan kehidupan social, ekonomi dan budaya masyarakat. Demi terwujudnya tujuan utama wakaf, yaitu untuk mensejahterakan umat dan mengoptimalkan fungsi tanah wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, sehingga perlu adanya sosialisasi dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat tanah wakaf begitu juga dengan pengelolaannya.

Manajemen merupakan poin penting dalam sebuah pengelolaan, dengan adanya sebuah manajemen bentuk apapun yang dikelola akan berjalan dengan baik. Dalam sebuah pengelolaan wakaf. Manajemen sendiri adalah sebuah proses dimana adanya manager dan bawahan bergabung menjadi satu dan memiliki tujuan yang sama. Di desa ini terhubung belum lembaga, maka pengelolaannya masih dalam lingkup rumah masing-masing anggota. Dengan begitu, pengelolaannya tetap berjalan lancar. Karena rasa tanggungjawab serta integrasi yang tinggi membuat pengelola di desa ini bersemangat. Dan di desa ini pula termasuk desa yang sangat kental dengan keagamaannya. Menurut dari pihak KUA, kecamatan dan pemerintah

setempat Desa Babakan merupakan penganut agama Islam terkental sekecamatan Karangpucung. Maka dari itu, tak heran jika kesejahteraan masyarakatnya tak diragukan lagi. Sebagian besar untuk kemajuan lembaga pendidikan keagamaan lebih besar dihasilkan dari pengelolaan zakat dan wakaf.

Dimulai tahun 2000-an sudah mulai ada masyarakat yang mewakafkan sebagian hartanya. Pertama kali wakaf dilakukan oleh Mbah Sanmusa. Wakaf tersebut berupa tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan masjid guna tempat ibadah warga setempat. Beliau juga adalah salah satu tokoh masyarakat yang membawa Islam ke desa ini. Dengan berjalannya waktu, generasi Islami di desa ini semakin banyak dan banyak yang keluaran dari pesantren. Maka banyak pula yang memahami akan arti wakaf dan kemanfaatannya. Dengan itu generasi-generasi tersebut mulai bersosialisasi terhadap masyarakat akan pengertian wakaf, kemanfaatan dan peruntukannya. Setelah dilakukannya sosialisasi, banyak yang mewakafkan sebagian hartanya untuk kemajuan desa dan pengembangan kegiatan keagamaan. Dengan demikian, maka dibentuklah pengelola wakaf untuk dijadikan produktif serta penerapan manajemennya.

Manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif dimulai sejak tahun 2016. Dari tahun pendapatan dalam penghimpunan wakaf selalu meningkat. Ini disebabkan karena begitu semangatnya para pengelola untuk bersosialisasi dan masyarakatpun sangat antusias untuk memberikan sebagian

hartanya untuk kepentingan umum. Berikut penghasilan wakaf dari tahun ketahunnya.

No	Tahun	Jumlah Hasil Wakaf Pertahun
1	2016	Rp. 5.500.000
2	2017	Rp. 7.000.000
3	2018	Rp. 8.200.000
4	2019	Rp. 9.500.000
5	2020	Rp. 10.000.000

Sumber: *Observasi Peneliti*

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemajuan pengelolaan wakaf yang ada di desa tersebut berasal dari rasa tanggungjawab yang begitu besar dari pengelolaannya dan ras antusias dari masyarakat setempat. Desa Babakan merupakan daerah pegunungan yang jauh dari daerah perkotaan jadi tak heran jika apa-apa yang diinginkan jauh dari bayang yang diharapkan. Tetapi dengan rasa pedulinya terhadap tanah kelahiran maka dari itu banyak tokoh masyarakat yang mendahului menghidupi desa tersebut. Karena daerah bisa dikatakan termasuk desa terpencil maka desa ini sangat kekurangan perhatian dari pemerintah kecamatannya. Dari peristiwa itu, maka tokoh masyarakat memanfaatkan ilmunya untuk menguasai dan menjalankan fungsi wakaf yang dipegangnya. Jadi, bangunan keagamaan yang ada di desa ini sebagian besar bahkan hampir keseluruhan adalah hasil dari pengelolaan wakaf.

Selama ini harta yang diwakafkan adalah berupa tanah yang dijadikan untuk lahan pembangunan masjid, musholla, sekolah dan pondok pesantren. Tapi setelah dilakukan sosialisasi oleh pihak pengelola maka ada beberapa

tanah yang dimanfaatkan untuk sawah dan kebun. dan hasil dari persawahan dan pekebunan tersebut dimanfaatkan untuk memfasilitasi bangunan-bangunan yang rusak. Masyarakat desa ini percaya bahwa wakaf merupakan harta jariyah yang saat kita meninggal selama harta yang kita wakafkan masih bermanfaat maka pahala akan selalu mengalir, maka banyak dari masyarakat setempat untuk berwakaf yang bersifat produktif.

## **B. Sejarah Berdirinya Wakaf**

Berdirinya wakaf di Desa Babakan pada awal tahun 2016 dilatarbelakangi karena banyaknya masyarakat yang mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum.

Wakaf adalah menahan harta untuk diberikan kepada seseorang untuk dikelola dengan tujuan agar harta yang ia wakafkan manfaatnya dirasakan oleh khalayak ramai. Wakaf juga sebagai penahan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (Supani, 2019). Jadi, wakaf itu bukan hanya diberikan kepada seseorang dan dimanfaatkan oleh orangtu saja, tetapi harta wakaf yang telah diberikan harus dikelola dengan baik sehingga yang merasakan manfaat harta wakaf tersebut khalayak ramai. Peruntukkan wakaf lebih kepada lembaga keagamaan.

Di Desa Babakan pengelolaan wakaf sudah berjalan sejak lama. Tetapi yang berjalan baru berupa tanah yang diwakafkan untuk masjid, musholla dan sekolah. Tapi selain untuk fasilitator pembangunan masjid dan lain-lain, harta wakaf di desa babakan juga dimanfaatkan untuk sawah dan kebun sehingga di desa tersebut harta wakaf yang terkumpul bukan hanya untuk pembangunan

dukungan keagamaan saja tetapi sudah produktif dan setiap tahunnya selalu meningkat.

Observasi yang dilakukan oleh penulis, Desa Babakan merupakan pengelola harta wakaf terbesar di kecamatan Karangpucung bahkan desa ini dijuluki “Gudang Wakaf” karena saking banyaknya yang mewakafkan sebagian hartanya terutama tanah untuk memajukan fasilitas kegiatan keagamaan yang ada di desa tersebut. Dalam pengelolaan itu nazhir yang ada di desa ini bekerja sama dengan para kayim dan perangkat desa. Menurut mereka semua data yang ada di desa tersebut harus masuk pada prosentase desa. Dimana tanah yang ada di desa tersebut digunakan untuk apa saja, seperti halnya untuk pembangunan rumah, sawah, perkebunan dan juga wakaf yang dikelola di desa tersebut.

Wakaf merupakan harta yang diberikan kepada seseorang untuk diambil manfaat dan bertujuan untuk khalayak umum. Sehingga ketika ada di sebuah desa ada yang mewakafkan sebagian hartanya yang bersifat produktif, maka masyarakat itu merasa merasakan manfaatnya. Harta yang sudah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, dihibahkan dan lain-lain. Di desa ini harta yang mereka wakafkan adalah berupa tanah sedangkan untuk yang berupa uang belum ada. Setelah dilakukannya wawancara, mereka berpendapat bahwa uang itu bisa sama saja fungsinya dengan infaq/shodaqoh. Setelah diberi pengertian untuk wakaf uang pemikiran belum sampai kalau wakaf juga dapat berupa uang. Padahal dengan uang

sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melengkapi fasilitas ibadah semakin mudah karena tidak lagi harus menunggu massa panen.

Wakaf tanah telah berjalan lama sehingga sosialisasi yang mereka juga cukup panjang sehingga semakin banyak yang melakukan wakaf dan menjadikan desa semakin maju karena didukung dari harta wakaf yang mereka kumpulkan.

### **C. Visi dan Misi**

Visi : Bersama menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berpendidikan dan mewujudkan generasi yang mandiri

Misi :

- a. Mengelola tanah wakaf agar lebih berfungsi dan bermanfaat serta memiliki nilai-nilai khidupan
- b. Mengembangkan dan mengelola harta wakaf untuk meningkatkan fasilitas kegiatan keagamaan dalam mewujudkan pemahaman pengembangan wakaf
- c. Meningkatkan pendapatan harta wakaf untuk meningkatkan pembangunan untuk fasilitas peribadatan
- d. Memberikan pelayanan dan sarana peribadatan dengan tepat untuk masyarakat

#### D. Struktur Kepengurusan Wakaf

Untuk mempermudah pengelolaan harta wakaf di Desa Babakan maka dibentuklah struktur kepengurusan. Berikut adalah kepengurusan pengelola wakaf yang ada di Desa Babakan :

##### Struktur Kepengurusan Wakaf

<b>Nadzir</b>	Mukhtarul Hidayat
<b>Penasehat</b>	K.H.Zaenal Arifin
<b>Ketua Umum</b>	K.Wahidin, S.Pd.I
<b>Kayim I</b>	K. Solihin
<b>Kayim II</b>	K. Asep Tafsir H.,S.Pd.I
<b>Kayim III</b>	K.Somadi,S.Pd.I

Dalam sebuah organisasi akan berjalan lancar jika ada kepengurusan yang jelas dan tanggungjawab. Banyak dalam sebuah organisasi kepengurusannya tidak bertanggungjawab lebih dalam kegiatannya, maka dari itu di desa ini kepengurusannya benar-benar diawasi ketat oleh ketuanya, sehingga harapan-harapan yang diinginkan sesuai target yang diinginkan.

Dalam kepengurusan terdapat tugasnya masing-masing. Agar disetiap anggota menjalankan tugasnya dengan baik. Tugas-tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Nadzir

- a. Mengelola harta wakaf dimulai dari penghimpunan hingga pedistribusian
- b. Mencatat penghimpunan harta wakaf yang berhasil dikumpulkan
- c. Membuat laporan tahunan dari segi pemasukan dan pengeluaran
- d. Mengatur pendistribusian harta wakaf

## 2. Penasehat

- a. Memberikan nasihat serta masukan untuk para anggota pengurus wakaf
- b. Memberikan arahan ketika ada pertikaian antar anggota
- c. Memberikan edukasi dan pemahaman tentang dalil-dalil wakaf
- d. Memberikan motivasi kepada seluruh anggota pengurus wakaf agar konsisten menjalankan tugasnya masing-masing

## 3. Ketua Umum

- a. Mengkoordinir anggotanya saat melaksanakan tugas
- b. Memimpin jalannya musyawarah ketika ada pertemuan ataupun problematika
- c. Menelaah tugas-tugas yang telah dilaksanakan

## 4. Kayim I

- a. Mencari wakif yang akan berwakaf
- b. Besosialisasi dengan masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang wakaf
- c. Memberikan edukasi tentang wakaf produktif

## 5. Kayim II

- a. Mengkordinir para wakif untuk berikrar wakaf
- b. Mengumpulkan berkas-berkas para wakif yang akan berikrar wakaf
- c. Membantu para wakif mengumpulkan berkas-berkas yang belum terkumpul

## 6. Kayim III

- a. Mengkordinir para wakif yang sudah mengumpulkan berkas untuk berikrar wakaf di KUA
- b. Mencatat para wakif yang sudah berikrar dan yang belum berikrar
- c. Bekerjasama dengan pihak KUA untuk prosedur dan pelaksanaan ikrar wakaf

### **E. Analisis Manajemen Wakaf Produktif di Desa Babakan**

Tanah merupakan salah satu harta tidak bergerak. Selain untuk tempat tinggal setiap manusia, tanah juga artikan sebagai harta tanah manusia dimana harta yang kita miliki ada sebagian hak oranglain. Maka dari itu, selain untuk tempat tinggal yang kita miliki harta tidak bergerak tersebut boleh diwakakan sebagai mana anjuran Nabi Muhammad SAW. Wakaf berbeda fungsi dengan zakat dalam hal peruntukannya. Zakat dalam peruntukannya diberikan kepada mereka yang tergolong ke dalam delapan ashnaf sedangkan wakaf peruntukannya lebih besar untuk kemajuan keagamaan atau yang telah diketahui harta wakaf diambil manfaatnya untuk khalayak ramai seperti halnya kepada masyarakat. Di Desa Babakan termasuk luas tanah yang luas dan masyarakat disini paham akan manfaatnya wakaf. Sehingga banyak dari mereka yang mewakafkan tanah mereka untuk kepentingan umum.

Yang paling utama dapat diharapkan dari wakaf tanah ini adalah menjadi jalan alternative untuk mendukung fasilitas keagamaan yang ada di Desa Babakan dan juga dar hasil pertanian dan perkebunannya dapat

merubah krisis ekonomi masyarakat serta dapat mengurangi angka kemiskinan serta pengangguran. Dengan kondisi seperti itu masyarakat antusias untuk menyebarkan pengelolaan wakaf yang ada di desa tersebut. Menurut masyarakat setempat saat kita mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki kita tidak akan merasa kekurangan harta justru malah berkali lipat. Maka dari itu masyarakat banyak yang mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama. Tetapi yang sudah berjalan saat ini wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk persawahan dan perkebunan. Sedangkan untuk wakaf uangnya belum pernah jalan bahkan belum ada yang mewakafkan uangnya. Alasan mereka untuk tidak mewakafkan uang adalah uang itu bisa seketika habis tetapi untuk tanah dapat dijadikan sebagai investasi dimasa yang akan datang.

Manajemen dalam pengelolaan wakaf sangatlah penting. Fungsi dari manajemen sendiri adalah untuk mengontrol pengelolaan harta wakaf yang sedang dikelola oleh seorang nazhir. Selain untuk mengontrol sistem pengelolaannya, manajemen juga berfungsi untuk mengatasi jika terjadi masalah dalam pengelolaan tersebut.

Kekurangan dan kekurangan dalam manajemen wakaf produktif, adapun kelebihan dan kekurangan dalam manajemen wakaf produktif adalah:

1. Pada umumnya pemahaman masyarakat Desa Babakan tentang wakaf sangatlah terbatas sehingga pengurus wakaf sering mengadakan sosialisasi tentang wakaf namun hasilnya belum maksimal. Tetapi

pengurus wakaf yang ada di desa tersebut terus berusaha dan sering mengadakan sosialisasi agar masyarakat tersebut paham akan wakaf.

2. Belum ada pemahaman yang luas perihal pengembangan wakaf produktif pada pengurus. Berbeda dengan para kayim di desa tersebut, para kayim sudah mengetahui dan berpengalaman dalam mengelola dan memimpin berjalannya pengelolaan wakaf yang ada di desa tersebut yang telah berlangsung lama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemanfaatan harta wakaf di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap yang sebagian besar digunakan untuk mendukung fasilitas keagamaan. Jika dilihat dari segi social, khususnya kepentingan peribadatan memang selalu disiplin dan efektif dalam menjalankannya, akan tetapi menurut saya dampaknya kurang berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena peruntukkan wakaf sendiri bukan hanya untuk kegiatan keagamaan saja tetapi juga untuk bidang pendidikan, kegiatan usaha dan lain-lain. Tetapi di Desa Babakan sendiri lebih berfokus ke kegiatan keagamaan saja. Menurut mereka alasan harta wakaf diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan saja karena kurangnya perhatian dari pemerintah, padahal Desa Babakan ini termasuk penganut keagamaan paling kental sekecamatan Karangpucung. Pemerintah setempat lebih focus pada kegiatan masyarakat, sehingga untuk kegiatan keagamaan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat. Maka dari itu, nazhir yang ada di desa ini memanfaatkan harta wakaf untuk mendukung

fasilitas keagamaan. Distribusi penghasilan harta wakaf kalau dialokasikan menurut penulis diantaranya adalah: 75% untuk mendukung fasilitas keagamaan, 25% untuk kas lembaga tersebut dan 10% lagi untuk nazhir itu sendiri. Dari awal berdirinya manajemen wakaf ini diterapkan alokasikan pengembangan harta wakaf ini masih berlingkup dikegiatan keagamaan belum mencakup kebidang-bidang yang lainnya.

Namun untuk kedepannya harta wakaf yang terdapat di desa ini diharakan dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat juga, seperti halnya memberikan modal usaha, beasiswa pendidikan dan santunan anak yatim setiap bulannya. Diamping itu, dalam kesejahteraan harta wakaf yang sudah didistribusikan serta pengelolaannya cukup baik karena bangunan masjid yang telah diberikan hasil wakafnya bangunannya begitu megah dan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan dana wakaf tanah adalah sebagai jalan alternative dalam mendukung memfasilitasi kegiatan keagamaan. Dan sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi menjadi menarik karena faedah atau keuntungan yang akan dinikmati oleh masyarakat desa tersebut dan untuk amal jariyah bagi wakifnya. Tanah merupakan harta tidak bergerak dan merupakan investasi permanent. Dimana tanah wakaf ini dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana kegiatan ibadah. Pengembangan nilai manfaat asset wakaf juga membutuhkan kerjasama lintas sektoral dan peran aktif masyarakat, terutama para nazhir wakaf itu sendiri. Dengan banyaknya masyarakat

Desa Babakan mewakafkan tanahnya diharapkan mampu meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dan meningkatkan kualitas kegiatan ibadah yang ada di desa tersebut. Dalam mengelola harta wakaf sehingga menjadi produktif, maka nazhir yang ada di Desa Babakan harus mendalami manajemen dalam mengelola harta wakaf. Pengelolaan wakaf produktif membutuhkan tahapan dalam manajemennya. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan suatu arah tindakan atau keputusan yang telah ditentukan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan yang akan dijalankan. Dari proses perencanaan ini dapat mengungkapkan tujuan-tujuan keorganisasian, pengelolaan serta kegiatan-kegiatan yang akan dicapai. Pada hakikatnya perencanaan berfungsi sebagai memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa tugas-tugas itu dilakukan. Dalam proses perencanaan akan menentukan apa yang harus dicapai kedepannya. Apabila rencana yang sudah dirumuskan ketika berhasil dilaksanakan atau tidak berhasil dilaksanakan siapa yang akan bertanggungjawab dalam hal tersebut.

Planning adalah proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Perencanaan merupakan alat manajerial yang

bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dalam sebuah lembaga atau sekelompok orang yang telah dibangun bersama. Perencanaan wakaf produktif yang dilakukan dengan cara merencanakan dan menjalankan program untuk mengembangkan fasilitas kegiatan keagamaan masyarakat Desa Babakan untuk memberikan pengarahannya yang baik untuk ketua atau pengurus dan untuk meminimalisir pemasukan dan pengeluaran sehingga rencana tersebut dapat diketahui apa yang harus mereka capai dan bagaimana caranya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Perencanaan dalam pendistribusian dari hasil pengelola wakaf sebagian besar digunakan untuk program keagamaan. Hal ini tujuan wakaf di desa ini adalah untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan/peribadatan yang berlangsung di desa tersebut. Sehingga sebagian besar program yang dibuat untuk meramaikan masjid, mengelola pondok pesantren dan untuk perawatan masjid. Dalam pendistribusian harta wakaf di desa ini memang belum efektif, dimana untuk program kesehatan, pendidikan dan bidang ekonomi belum ada. Pendistribusian dari hasil harta wakaf sering kali belum berjalan secara efektif karena kendala dari kepengurusan sendiri banyak kegiatan sehingga rencana yang sudah direncanakan belum berjalan sesuai harapan.

Dalam mewujudkan cita-cita dalam sebuah lembaga maka dalam tahapan perencanaan harus memiliki karakteristik ataupun

kriteria yang baik dalam menjalankan proses perencanaan tersebut.

Karakteristik perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian dan juga pengendalian karena didalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang akan dibuat.
- b. Perencanaan lebih focus dalam hal menjelaskan tujuan lembaga, mengidentifikasi tindakan alternative serta memutuskan berbagai rencana secara tepat untuk mencapai tujuan utama lembaga atau sekelompok orang.
- c. Seluruh segmen harus ikut hadir, karena akan dibahas tugas-tugasnya masing-masing.
- d. Rencana dibuat dalam kurun waktu tertentu, seperti satu bulan. Setelah kurun waktu tersebut sudah selesai, maka diperlukan rencana baru dengan berbagai pertimbangan dan juga persyaratan serta kondisi dimasa yang akan datang.
- e. Dalam proses perencanaan, didalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memperkirakan serta membayangkan hal lain secara cerdas dan berinovasi.

Perencanaan wakaf di Desa Babakan yang telah dilaksanakan yaitu para wakif yang akan mewakafkan sebagian hartanya menemui kayim setempat. Karena di desa tersebut yang menjadi nazhir wakaf adalah kayim disetiap dusun. Setelah menemui kayim selanjutnya

akan dilakukan musyawarah antara wakif dan nazhir guna untuk melanjutkan pengadministrasian, karena perencanaan wakaf ini rencananya untuk memajukan dan memfasilitasi kegiatan ibadah. Dalam musyawarah dalam kedua belah pihak, harta yang diwakafkan direncanakan akan dijadikan untuk apa, masjid, musholla, atau pondok pesantren.

Dari wawancara peneliti dengan Bapak Mukhtarul Hidayat selaku nazhir wakaf di Desa Babakan:

*“kendala dalam hal perencanaan atau dapat disebut juga dengan planning adalah banyak dari para kayim saat mengelola belum maksimal, karena kesibukan beliau-beliau sebagai perangkat desa dan memiliki santri sehingga kepengurusan berjalan seadanya yang penting dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Babakan dibidang keagamaan”.*

Adapun dari wawancara tersebut ada beberapa tahapan yang harus dijalankan dalam melaksanakan perencanaan yang dilakukan oleh pengurus wakaf di Desa Babakan:

a. Menentukan tujuan yang akan dicapai

Menentukan tujuan yang disusun dengan prioritas utama dan sumber daya yang tersedia agar visi dan misi telah dirancang dengan baik dapat terlaksana dengan efektifif dan efisien.

Pengurus pengelola Desa Babakan dalam hal ini sudah menentukan tujuannya sebagaimana telah tercantum dalam visi dan misi yang terdapat dalam profil. Visi dan misi tersebut didapatkan dari hasil wawancara antara narasumber dan penulis lakukan.

Dalam menentukan visi dan misi yang ditentukan dalam sebagai tujuan target seluruh elemen organisasi melakukan musyawarah dengan tujuan agar semua anggota mengetahui tujuan didikannya pengelolaan wakaf produktif.

b. Mengembangkan rencana yang akan dicapai

Setelah dilakukan penentuan tujuan yang akan dicapai maka perlu adanya pengembangan rencana yang telah dirancang tersebut. Dengan cara mengidentifikasi potensi dan kondisi saat ini. Mengidentifikasi kondisi sangat penting untuk dilaksanakan apalagi pendirian organisasi pengelola harta wakaf ini menyangkut banyak orang. Nazhir wakaf dalam mewujudkan tujuannya berdasarkan visi dan misi yang telah dirancang dengan sangat baik.

Melihat kondisi saat ini masyarakat sangat antusias dengan adanya pelaksanaan pengelolaan harta wakaf, maka dari itu setiap elemen organisasi berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirancang. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut selain elemen organisasi pengurus wakaf ini juga bekerjasama dengan perangkat desa. Karena perangkat desa lebih mengetahui keadaan wilayah yang ada di desa tersebut. Agar lebih terkoordinir maka pengelola bekerjasama dengan perangkat desa untuk mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan.

Adapun target yang ingin dicapai, adalah:

- 1) Terpenuhinya fasilitas ibadah bagi masyarakat Desa Babakan
- 2) Mendonasikan harta wakafnya untuk merenovasi tempat ibadah yang kurang memadai
- 3) Masjid yang berdiri bukan hanya untuk ibadah saja, tetapi dapat digunakan untuk kegiatan yang lainnya, seperti pengajian rutin, tadarus bersama dan lain-lain

## 2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan tanggungjawab atasan untuk mendesain struktur organisasi dan mengatur pembagian pekerjaan. Termasuk mempertimbangkan apa tugas yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana tugas diberikan, dimana keputusan dibuat dan mengapa tugas tersebut harus dilaksanakan. Pengorganisasian merupakan persiapan sebelum pekerjaan sebenarnya dilakukan.

Pengorganisasian wakaf produktif dilakukan untuk mengelompokkan tugas dan wewenang. Pengorganisasian dapat memudahkan manager untuk mengawasi dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas yang sudah ditentukan sesuai musyawarah antar anggota. Namun di Desa Babakan dalam hal kepengurusan belum terarah secara maksimal, karena dalam hal kepengurusan sebaiknya antara ta'mir masjid dan nazhir antar duusn bergabung untuk bekerja sama sehingga apa yang telah direncanakan sesuai ekspektasi.

Pengorganisasian di Desa Babakan dilakukan dengan tujuan membagi kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Hal ini penting karena dengan melalui pengorganisasian yang jelas sehingga nazhir dapat amanah dalam menjalankan tugasnya. Pembagian tugas dalam menjalankan program dari pendistribusian hasil pengelolaan berdasarkan pada program kerja masing-masing. Setiap anggota mempunyai program kerja sendiri-sendiri sesuai dengan kepengurusan dan tugas yang telah dibuat. Nazhir sebagai pengelola wakaf yang melaksanakan pendistribusian hasil harta wakaf seharusnya mengubah pemikiran yang masih tradisional bahwa pendistribusian dari hasil wakaf tidak hanya untuk kegiatan peribadatan saja tetapi untuk kepentingan bidang-bidang yang lain.

Dari hasil observasi dan wawancara antara penulis dan nazhir dapat menjelaskan bahwa struktur organisasi dan pembagian kerja para nazhir adalah sebagai berikut:

1. Nadzir

- a. Mengelola harta wakaf dimulai dari penghimpunan hingga pendistribusian
- b. Mencatat penghimpunan harta wakaf yang berhasil dikumpulkan
- c. Membuat laporan tahunan dari segi pemasukan dan pengeluaran
- d. Mengatur pendistribusian harta wakaf

2. Penasehat
  - a. Memberikan nasihat serta masukan untuk para anggota pengurus wakaf
  - b. Memberikan arahan ketika ada perdebatan
  - c. Memberikan edukasi dan pemahaman tentang dalil-dalil wakaf
  - d. Memberikan motivasi kepada seluruh anggota pengurus wakaf agar konsisten menjalankan tugasnya masing-masing
3. Ketua Umum
  - a. Mengkoordinir anggotanya saat melaksanakan tugas
  - b. Memimpin jalannya musyawarah ketika ada pertemuan ataupun problematika
  - c. Menelaah tugas-tugas yang telah dilaksanakan
4. Kayim I
  - a. Mencari wakif yang akan berwakaf
  - b. Besosialisasi dengan masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang wakaf
  - c. Memberikan edukasi tentang wakaf produktif
5. Kayim II
  - a. Mengkordinir para wakif untuk berikrar wakaf
  - b. Mengumpulkan berkas-berkas para wakif yang akan berikrar wakaf
  - c. Membantu para wakif mengumpulkan berkas-berkas yang belum terkumpul

## 6. Kayim III

- a. Mengkordinir para wakif yang sudah mengumpulkan berkas untuk berikrar wakaf di KUA
- b. Mencatat para wakif yang sudah berikrar dan yang belum berikrar
- c. Bekerjasama dengan pihak KUA untuk prosedur dan pelaksanaan ikrar wakaf

## 3. *Actuating* (Pengendalian)

Pengendalian atau bisa disebut juga pengarahan adalah dimana seorang manager atau atasan memonitoring tugasnya masing-masing. Ketika bawahannya mendapati masalah dan belum dapat solusi, maka sebagai manager harus dapat memberikan arahan dan masukan kepada bawahannya agar masalah yang dihadapi bawahannya cepat terselesaikan dan tidak terjadi kesalahan yang sama, sehingga tugas dan rencana yang telah mereka dapat terlaksana secara optimal. Pengendalian merupakan upaya untuk dijadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan motivasi kepada setiap anggota agar setiap tugas yang mereka emban dapat berjalan secara optimal sesuai peran dan tanggungjawab.

Sebagaimana telah diterangkan dibab awal manajemen adalah sebuah proses seni untuk mencapai tujuan, dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Tetapi di Desa Babakan proses manajemen yang dilakukan adalah secara kelompok. Hal tersebut dapat meliputi

pengetahuan apa yang harus dicapai, tindakan apa yang harus dilakukan serta harus memahami strategi apa saja yang harus ditempuh. Secara umum *actuating* diartikan sebagai menggerakkan orang lain. Penggerakkan pada hakikatnya merupakan suatu usaha dan dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Model *actuating* yang diterapkan di Desa Babakan meliputi:

a. Melaksanakan sosialisasi mengenai pengelolaan harta wakaf

Kegiatan sosialisasi tersebut bekerja sama dengan pemerintah desa dan ta'mir masjid demi terwujudnya program dan pelaksanaannya.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memanfaatkan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan agar bisa berjalan sesuai target yang diharapkan. Pengawasan terjadi pada pendistribusian dan penghimpnan dana wakaf yang terkumpul pada hasil pengelolaan ini dilakukan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh bagian pengawas yang terjun langsung dengan mendatangi tempat kegiatan tersebut. Pengawasan tersebut dilakukan oleh pengawas badan umum di desa tersebut.

Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan atau pengawasan dari manager kepada bawahannya. Baik dalam bentuk supervise,

pengawasam, inpeksi hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tetapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian. Sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi dan penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman.

Pengawasan merupakan proses dimana seorang manager mengawasi dan membina bawahannya untuk mengontrol dan mengawasi bawahannya saat mereka bekerja, sesuai dengan apa yang direncanakan atau bertolak belakang. Dalam proses ini semua anggota menjalani tugas sesuai dengan visi, misi dan aturan kerja yang ada di lembaga tersebut. Maka dari itu, sebagai manager harus sering dan pandai mengawasi dan mengontrol bawahannya agar apa yang mereka kerjakan tidak keluar dari kode etik yang sudah ditetapkan di lembaga tersebut.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Syamsul Hidayat selaku atasan pengelolaan wakaf yang ada di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap,

*“Saya selaku pimpinan pengelolaan wakaf di desa ini, saya setiap hari selalu mengawasi apa yang dilakukan bawahan saya, apakah apa yang mereka lakukan sesuai planning yang telah dibentuk atau malah nyeleweng dari planning dan harapan yang telah direncanakan. Proses pengawasan menurut saya sangatlah dibutuhkan dalam sebuah lembaga, karena dengan adanya pengawasan ini visi dan misi yang telah dibentuk dapat terlaksana dengan baik sehingga pengelolaan wakaf yang*

*dikelola disini berjalan dengan baik dan semoga tambah lebih baik untuk kedepannya. Ketika ada permasalahan biasa yang kami lakukan adalah bermusyawarah bersama dan memonitoring setiap anggota, walaupun yang punya permasalahan hanya satu bidang saja tetapi kami selalu terbuka untuk yang lainnya untuk memberikan masukan, sehingga semua anggota mengetahui apa permasalahannya dan langkah apa yang seharusnya diambil. Sehingga tidak akan ada miss komunikasi antar sesama anggota”.*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan yang dilaksanakan di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung adalah sebagai berikut:

a. Membuat standar operasional

Standar adalah kriteria yang bisa anda gunakan untuk mengukur hasil sebuah pekerjaan. Standar dibuat berdasarkan kemampuan kerja pada keadaan normal, berbentuk pendapat umum, tanggapan, buruh dan lain-lain.

b. Membandingkan kegiatan standar yang ada di Desa Babakan

Langkah ini dilakukan untuk mengetahui besarnya penyimpangan yang terjadi. Langkah ini bisa anda gunakan sebagai alarm untuk mengetahui gejala-gejala penyimpangan yang mungkin terjadi.

c. Melakukan tindakan perbaikan

Tindakan ini dilakukan untuk memperbaiki aktivitas, kegiatan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan standarnya. Sebelum melakukan hal diatas, anda harus mendapatkan informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai serta adanya penyimpangan.

Tugas yang dilakukan oleh bagian pengawas dalam investasi ini dapat dikatakan baik, karena telah melaksanakan tugasnya dengan tugasnya. Secara penghimpunan yang dilakukan nazhr juga baik, karena kegiatan tersebut dilakukan satu minggu sekali oleh pengurus yang bertugas. Pengelolaan wakaf di desa ini diawali dengan niat dan nekad yang kuat dari keanggotaan kepengurusan wakaf produktif tersebut sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan desa ini mendapatkan predikat yang baik karena adanya pengelolaan wakaf ini masyarakat dan kegiatan yang berlangsung di desa ini tidak kekurangan fasilitas lagi karena fasilitas yang ada di desa ini dibantu oleh dana wakaf yang terhimpun dan selanjutnya akan didistribusikan secara merata untuk masjid-masjid, musholla dan pondok pesantren.

Dalam sebuah pengelolaan wakaf yang dipegang oleh sekelompok orang atau organisasi tidak cukup proses fungsi manajemen saja, tetapi juga dipentingkan unsur-unsur manajemen agar kegiatan manajemen pengelolaan berjalan dengan baik. Maka dari itu, unsur-unsur tersebut adalah:

a. *Man*

Yang dimaksud dengan man disini adalah manusia atau bisa disebut dengan sumber daya manusia. Man dalam proses manajemen sangatlah penting, karena dengan adanya manusia dalam sebuah manajemen atau organisasi planning yang sudah kita rencanakan atau kita susun akan berjalan atau akan mencapai sesuai harapan. Tujuan

utama man adalah untuk menggerakkan para anggota organisasi tersebut agar menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi, man juga dapat termasuk kedalam pengorganisasian, dimana terdapat struktur organisasi dan tugas-tugas yang akan dijalankan sesuai program atau rencana yang sudah dirumuskan dengan sedemikian rupa dan setiap anggota menjalankan tugasnya masing-masing.

b. *Methods*

Yang dimaknai dengan *methods* adalah sebuah metode atau prosedur pada saat melaksanakan pengelolaan wakaf. Setiap apa yang dikerjakan pasti selalu ada prosedurnya masing-masing, termasuk wakaf. Apalagi ini termasuk wakaf produktif, maka prosedurnya harus benar-benar matang, sehingga tidak terkesan tercecar dan nazhirpun dalam mengelolanya sangat terstruktur. Artinya nazhir dalam mengelolanya sangat tersruktur karena data-data sudah lengkap.

c. *Mechine*

Proses *mechine* juga termasuk sumber daya manusia. *Mechine* dalam artian ekonomi, *mechine* adalah mesin agar produksi yang akan launching sangat baik kualitasnya. Tetapi dalam pengelolaan wakaf tidak memungkinkan meggunakan *mechine* tersebut karena itu bukan sebuah pabrik. Dalam pengelolaan wakaf adalah sumber daya manusia atau bisa diartikan sebagai tenaganya untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dirancang. Dapat diartukan sebagai tenaga manusia atau

cara berpikir para anggota pengelola wakaf untuk mewujudkan planning dan visi dan misi yang telah dirumuskan.

d. *Money*

Yang dimaksud dengan money adalah uang. Uang disini dimaksudkan untuk mendukung berdirinya wakaf di Desa Babakan. Dengan tujuan untuk mendukung dan mendorong para anggota pengurus untuk semangat dan gigih dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Money dalam arti ekonomi adalah uang, tetapi dalam pengelolaan wakaf yang dimaksud dengan uang adalah tekad yang kuat untuk merintis pengelolaan wakaf. Dengan adanya tekad yang kuat dan niat pengelolaan wakaf ini berjalan sesuai harapan. Sebagaimana adanya pendirian bisnis dengan adanya uang yang dijadikan sebagai modal maka bisnis yang ia rintis akan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan pendirian pengelolaan wakaf. Modal dalam pengelolaan wakaf ini adalah sebuah tekad dan niat yang sungguh-sungguh.

e. *Material*

Material arti sesungguhnya adalah bahan. Tetapi yang dimaksud dengan bahan disini adalah tempat untuk mengadakan kegiatan dalam menjalankan visi dan misinya dengan baik. Sehingga apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Material merupakan bahan

untuk mendukung fasilitas dan dukungan anggota pengurus dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

f. *Market*

Market dalam arti sesungguhnya adalah pemasaran. Tetapi dalam lingkup manajemen pengelolaan wakaf market diartikan sebagai sosialisasi kegiatan dan program yang dijalankan serta harapan-harapan dalam mengelola wakaf untuk didistribusikan kepada beberapa masjid untuk mendukung fasilitas dan kegiatan yang diadakan oleh masyarakat Desa Babakan.

Sosialisasi ini biasanya dilaksanakan tiga minggu sekali agar wakaf yang nazhir dan anggota pengurus yang kelola dapat cepat berkembang. Sehingga untuk kedepannya bukan hanya untuk kegiatan peribadatan saja tetapi bisa untuk kegiatan pendidikan dan ekonomi. Bidang pendidikan dapat dimanfaatkan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu tetapi mereka masih bersemangat dalam mencari ilmu. Sedangkan untuk bidang ekonomi dapat dimanfaatkan untuk memberikan modal usaha dengan tujuan untuk memperbaiki masalah ekonomi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat yang berada di Desa Babakan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh nazhir dan para kayim yang ada di desa tersebut masih sebatas pengelolaan berfokus pada kegiatan keagamaan, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya. Pendistribusian hasil dana wakaf tersebut dialokasikan kepada masjid-masjid sebagai asset kesejahteraan masjid dan memfasilitasi kegiatan masyarakat yang ada di desa tersebut.

Pengelolaan wakaf produktif yang dikelola di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap belum memberikan sumbangsih untuk bidang pendidikan dan bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan gedung-gedung keagamaan belum memadai sedangkan masyarakat setempat sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan pemahaman masyarakat setempat selama ini harta wakaf hanya berupa benda tidak bergerak dan diperuntukkan hanya untuk kegiatan ibadah saja. Selain itu, nazhir wakaf tidak memiliki militansi yang kuat untuk mengembangkan wakaf produktif dalam bentuk bidang-bidang ynag lainnya.

## B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat dan bukan mencari kekurangna, tetapi semata-mata bermaksud untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan ke depan. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan kaitannya dengan peneitian ini sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program sesuai target serta mengevaluasi system yang sedang dijalankan dengan tujuan agar pelayanan pemberdayaan wakaf kedepannya lebih baik lagi
- b. Menerapkan strategi pemasaran bagi para penerima dana wakaf untuk mempertahankan usaha disetiap bagi hasil
- c. Bagi para penerima wakaf lebih giat dalam mengembangkan dana wakafnya agar leih bisa menghasilkan surfls yang berkelanjutan secara maksimal
- d. Para pengurus wakaf harus lebih maksimal dan lebih tegas dalam mengelola harta wakaf untuk mengurangi kendala dalam proses pengelolaan yang sedang dijalankannya
- e. Diharapkan adanya pengembangan dan pembaharuan mengenai situs-situs yang akan diakses peneliti dan masyarakat secara umum sehingga orang lain dapat menghasilkan data yang paling update dari kegiatan yang dilakukan oleh pengurus wakaf.

### C. Penutup

Alhamdulillahirbbil'aalamiin segala puji bagi Alloh SWT seiring doa dan rasa syukur bahwa dengan curahan taufik dan hidayah-Nya semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran serta tegur sapa dari berbagai pihak akan penulis terima dengan lapang dada untuk perbaikan dan peningkatan di masa mendatang.

Dengan do'a dan harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca, jika ada terdaat kesalahan dalam kepenulisan dan pembahasan ini semoga Alloh melimpahkan ampunan-Nya.



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyhar, D. T. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing.
- Aziz, F. A. (2017). *Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Majenang: Pustaka Elbayan.
- Azizah, N. (2018). Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Skripsi*, 21.
- Azizah, S. N. (2020). Skripsi. *Manajemen Wakaf Produktif*, 34.
- BWI. (2021, Januari Senin). *Badan Wakaf Indonesia*. Retrieved from Badan Wakaf Indonesia: <http://www.bwi.go.id>
- Choeriyah. (2017). Islamic Banking. *Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya*, 32.
- Ferdiansyah. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Palembang: Herya Media.
- Hayyu, T. (2017, Desember Rabu). *Kompasiana*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/komentar/tiffanihayyu/58a88c9179373d13f21b937/ziswaf-zakat-infaq-shodaqoh-wakaf-potwnsi-ekonomi-islam-di-era-modern>.
- Ishaq. (2019). *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Jaharuddin, D. R. (2020). *Pengelollan Wakaf Era Sharing Economy dan Financial Technology Pada Generasi Millenials*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Jamal Ma'mur Asmani, Z. M. (2018). *Wakaf Kunci Kemajuan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Kahmadi, D. (2002). *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- KBBI. (2021, Januari 20). *KBBI*. Retrieved from KBBI: <http://kbbi.kemendikbud.go.id>
- Kholifah, N. I. (2020). Skripsi. *Manajemen Tata Kelola Pasar Rakyat (Studi Kasus Pada Pasar Rakyat Kemakmuran Desa Ciberem Kecamatan Sumbang)*, 13.

- Mamik. (2015). *Metode Kualitatif*. Surabaya: Zifatama .
- Mardalena, S. d. (2017). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nugoho. (2009). Skripsi. *Pengelolaan Perpustakaan Daerah*, 12.
- Pengelolaan, D. d. (2015, 10 Senin). *Om.makplus*. Retrieved from wikipedia:  
<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html?m=1>
- Penyusun, T. (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Press.
- Priyono. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Zifatama.
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Qamariyanti, Y. (2004). *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rifa'i, C. W. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.
- Rosady, R. (2004). *Metode Penelitian : Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosady, R. (2004). *Metode Penelitian:Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saadah, N. (2016). EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syari'ah. *Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus*, STAIN Kudus.
- Saefulloh, E. T. (2019). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kuantitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kuantitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Supani. (2019). *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ulbeer, S. (2012). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Reika Aditama.
- Ulbeer, S. (2012). *Metode Penelitian Social*. Bandung: Refika Aditama.
- Ulfah, M. (2019). *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakf di Masjid Al-Furon Kota Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- W. Crewell, J. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- W.Rue, G. R. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijaya, H. d. (2019). *Analisis Data Kualitatif*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Ekonomi Islam*, 10.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

*Lampiran 1:*

### FOTO WAWANCARA



Lampiran 2

**SERTIFIKAT BTA/PPI**



Lampiran 3

**SERTIFIKAT KKN-DR**



Lampiran 4

**SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER**

**SERTIFIKAT**  
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/0129/M/2020

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:  
**YAYAH KHOLIFAH**  
NIM: 1717204043  
Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 30 Juni 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 27-11-2019.

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	90 / A





Purwokerto, 26 Januari 2020  
Kepala UPT TIPD  
**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003



## SERTIFIKAT PPL



SAIFUDDIN  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 6

**SERTIFIKAT PBM**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yayah Kholifah
2. NIM : 1717204043
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 30 Juni 1999
4. Alamat Rumah : Desa Babakan RT/RW 12/03 Kecamatan Karangucung Kabupaten Cilacap
5. Alamat Domisili : Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto Utara
6. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Asep Mu'min  
Nama Ibu : Nurhayani, S.E

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : MI ISLAMİYAH BABAKAN
  - b. SMP/MTs : MTs MIFTAHUL HUDA KARANGPUCUNG
  - c. SMA/MA/SMK : MA EL-BAYAN MAJENANG
2. Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Nurul Huda Karangpucung Cilacap
  - b. Pondok Pesantren El-Bayan Bendasari Majenang Cilacap
  - c. Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto Utara Banyumas

Purwokerto, 12 Oktober 2021

  
Yayah Kholifah